

# **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME MA09.03.D**



**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APUPPT  
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
2018**

## **Pembuktian Tindak Pidana Pendanaan Terorisme**

**Penyusun** : 1. Ina Purwantini Rahayu, S.H., M.H.  
2. Ferti Srikandi Sumanthi, S.H.  
3. Nurul Dwi Hapsari, S.H.

**Pereviu** : Muhammad Novian, S.H., M.H.

**Editor** : Tania Rianti Kamalia, S.T., M.TI.

**Pengendali Kualitas** : Ardhian Dwiyoenanto, S.H., M.H.

Edisi Ke-1 Cetakan Ke-1

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT**  
**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**  
**Jl. Raya Tapos No. 82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459**

**Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT PPATK**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat limpahan rahmat serta hidayahNya, penulisan modul “Pembuktian Tindak Pidana Pendanaan Terorisme” ini dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan penulisan modul ini adalah untuk memberikan pegangan bagi para peserta pelatihan sehingga memudahkan dalam mempelajari dan memahami pembuktian tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis modul yang telah meluangkan waktunya untuk menuangkan pengetahuan, pemikiran dan pengalamannya ke dalam modul ini. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi peserta pelatihan dan siapa saja yang berminat mempelajari materi ini sebagai bagian dari pengetahuan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebagai salah satu acuan atau referensi dalam materi pembuktian tindak pidana pendanaan terorisme, tentu saja modul ini tidak sempurna mengingat begitu luasnya khazanah pengetahuan mengenai pembuktian tindak pidana pendanaan terorisme ini. Banyak perkembangan dan dinamika yang terkait dengan hal ini yang tidak mungkin dirangkum dalam satu modul yang ringkas. Namun terlepas dari itu, tetap saja modul ini memiliki kekurangan di sana-sini. Kami dengan segala senang hati menerima masukan, saran dan kritik dari para pembaca yang budiman untuk perbaikan dan penyempurnaan modul di masa mendatang.

Depok, Desember 2018

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT

Akhyar Effendi

196802231993031001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Deskripsi Singkat.....	1
C. Manfaat Modul.....	3
D. Tujuan Pembelajaran .....	3
E. Metode Pembelajaran .....	3
F. Sistematika Modul .....	4
G. Petunjuk Penggunaan Modul .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	6
A. Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana .....	6
B. Pembuktian .....	7
C. Sistem Atau Teori Pembuktian .....	8
D. Alat Bukti .....	12
E. Barang Bukti.....	45
BAB III PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME .....	47
A. Teori Pembuktian .....	47
B. Kedudukan Barang Bukti Elektronik Dalam Hukum Pidana Umum.....	58
C. Arti Pembuktian.....	59
D. Pembuktian Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.....	68
E. Kekuatan Pembuktian Barang Bukti Elektronik Dalam Hukum Pidana Biasa dan Hukum Pidana Khusus.....	73
F. Kekuatan Pembuktian Barang Bukti Elektronik Dalam Pidana Umum ....	79
G. Kekuatan Hukum Barang Bukti Elektronik Dalam Hukum Pidana Khusus .....	80

H. Penerapan Pembuktian Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia .....	90
BAB IV PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME DI BEBERAPA NEGARA .....	95
A. Pembuktian Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Berdasarkan <i>International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism</i> .	95
B. Pembuktian Tindak Pidana Pendanaan Terorisme <i>FATF Recommendations</i> .....	96
C. Pembuktian Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Di Beberapa Negara	97
BAB V PENUTUP.....	102
A. Rangkuman .....	102
DAFTAR PUSTAKA .....	a
GLOSARIUM.....	d

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada dasarnya penanganan perkara mengenai pendanaan terorisme sudah dimulai sejak tahun 2012 melalui penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam rangka memenuhi konvensi dan standar internasional, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT). Dalam UU TPPT, dinyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam UU TPPT. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam modul ini pembahasan mengenai penyidikan dan penuntutan akan mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU TPPT, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Pemberantasan Terorisme) serta peraturan internal yang dikeluarkan Kementerian/Lembaga terkait.

#### **B. Deskripsi Singkat**

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocessrecht*) pada khususnya, aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam

menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme diatur pula secara khusus mengenai alat bukti dalam Pasal 38 UU TPPT yang menyatakan Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pendanaan terorisme ialah:

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik; dan/atau
3. Dokumen.

Meskipun bukti elektronik tidak memiliki kedudukan yang sah sebagai alat bukti di dalam KUHP, namun sesuai sistem pembuktian negative yang negara kita anut, maka dalam membuktikan seseorang telah bersalah ataupun tidak bukan hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan semata, namun juga dengan keyakinan hakim yang di gali dari segala unsur-unsur yang diperlihatkan di persidangan. Dengan kata lain, dalam merumuskan suatu putusan seorang hakim tidak terikat hanya berdasarkan alat-alat bukti semata, meski ada

ketentuan di dalam KUHP yang menyatakan asas minimum pembuktian sesuai dengan bunyi pasal 183 yang menyatakan bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan hakim haruslah didasarkan pada 2 (dua) syarat, yaitu minimum 2 (dua) alat bukti, dan dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Jadi meskipun didalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti, namun apabila hakim tidak yakin bahwa terdakwa tidak bersalah, maka terdakwa tersebut akan dibebaskan.

### **C. Manfaat Modul**

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan mampu memahami teori pembuktian TPPT beserta penerapan pembuktiannya pada penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan.

### **D. Tujuan Pembelajaran**

#### **1. Kompetensi Dasar**

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan mampu memahami teori pembuktian TPPT beserta penerapan pembuktiannya pada penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan.

#### **2. Indikator Keberhasilan**

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis teori pembuktian TPPT beserta penerapan pembuktiannya pada penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan.

### **E. Metode Pembelajaran**

Metode pelatihan ini disajikan dengan metode:

1. Ceramah;
2. Tanya jawab;
3. Curah pendapat;
4. Diskusi; dan



5. Studi kasus.

**F. Sistematika Modul**

1. Pembuktian tindak pidana pendanaan terorisme.
  - a. Teori pembuktian;
  - b. Kedudukan barang bukti elektronik dalam hukum pidana umum;
  - c. Arti pembuktian;
  - d. Pembuktian tindak pidana pendanaan terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme;
  - e. Kekuatan pembuktian barang bukti elektronik dalam hukum pidana biasa dan hukum pidana khusus;
  - f. Kekuatan pembuktian barang bukti elektronik dalam pidana umum;
  - g. Kekuatan hukum barang bukti elektronik dalam hukum pidana khusus;
  - h. Penerapan pembuktian tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia.
2. Pembuktian tindak pidana pendanaan terorisme beberapa negara.
  - a. Pembuktian tindak pidana pendanaan terorisme berdasarkan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*;
  - b. Pembuktian tindak pidana pendanaan terorisme FATF *Recommendations*;
  - c. Pembuktian tindak pidana pendanaan terorisme di beberapa negara.

**G. Petunjuk Penggunaan Modul**

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

1. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada bab pendahuluan;
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup;
3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas evaluasi pada akhir modul diklat;

4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata ajar ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarliah secara mandiri atau berkelompok;
5. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada daftar pustaka pada akhir modul ini dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara, pengajar atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata ajar ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

**Indikator keberhasilan:**  
**Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan mampu memahami teori pembuktian TPPT beserta penerapan pembuktiannya pada penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan.**

Bab II ini akan membahas mengenai teori pembuktian TPPT beserta penerapan pembuktiannya pada penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan.

#### **A. Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana**

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Sumber-sumber hukum pembuktian adalah<sup>1</sup>:

1. Undang-Undang;
2. Doktrin atau ajaran;
3. Yurisprudensi.

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocessrecht*) pada khususnya, aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa

---

<sup>1</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita. Loc cit. hlm. 10

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata., sebab di dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan” *preponderance of evidence*”, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).

Demikian pula dalam persidangan, hakim dalam perkara pidana adalah aktif, artinya hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh, sedangkan dalam perkara perdata, hakimnya pasif artinya hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa dan tidak menambah dan mengurangi selain apa yang disengketakan oleh para pihak.

Masalah pembuktian adalah yang sangat penting dan utama, sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

## **B. Pembuktian**

Kata” pembuktian” berasal dari kata ”bukti” artinya ”sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat awalan ”pem” dan akhiran ”an”, maka pembuktian artinya ”proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan ”mem” dan akhiran ”an”, artinya memperlihatkan bukti, meeyakinkan dengan bukti”. Menurut J.C.T.

Simorangkir<sup>2</sup>, dkk, pembuktian adalah” usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut”.

Sedangkan menurut Darwan Prints<sup>3</sup> bahwa pembuktian adalah pembuktian benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Andi Sofyan menyatakan bahwa kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi. Selain itu, Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut<sup>4</sup>:

1. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain;
2. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
  - a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*;
  - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.

### C. Sistem Atau Teori Pembuktian

Dalam sistem atau teori pembuktian secara umum terbagi atas 3 teori, sebagai berikut:

1. Berdasar Undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*).  
Teori ini dikatakan ”secara positif”, karena hanya didasarkan kepada Undang-undang melulu, artinya jika sesuatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Undang-undang, maka

---

<sup>2</sup> J.C.T. Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, Pen. Aksara Baru, Jakarta, 1983, h. 135

<sup>3</sup> Darwan Prints, Hukum Acara Pidana (suatu Pengantar), Pen. Djambatan kerjasama dengan Yayasan LBH, Jakarta, 1989, h. 106

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Pen. Liberty, Yogyakarta, 1982, h. 101.

keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Jadi sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheori*).

Menurut Simons<sup>5</sup>, bahwa sistem atau teori pembuktian menyatakan “untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras”. Dengan demikian menurut teori ini, bahwa “bersalah atau tidaknya tergantung sepenuhnya kepada sejumlah alat-alat bukti yang telah ditetapkan terlebih dahulu, sedangkan keyakinan hakim harus dikesampingkan”. Teori ini berkembang pada abad pertengahan dan sekarang ini sudah ditinggalkan, artinya teori ini tidak dianut lagi untuk diterapkan di Indonesia.

2. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu (*conviction intieve*).

Hal yang perlu disadari bahwa alat bukti pengakuan seorang terdakwa tidak harus membuktikan kebenaran kesalahan terdakwa, sehingga pengakuan itu pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan bagaimanapun juga adanya keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa.

Jadi teori sangat sederhana, sebab sama sekali tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian, dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan dan pendapat hakim, yang bersifat perseorangan (subjektif). Jadi berdasarkan teori ini, maka cukuplah, bahwa Hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime*). Dalam sistem ini, hakim hanya berdasar atas perasaan belaka dalam menentukan, apakah suatu keadaan atau peristiwa harus dianggap terbukti atau tidak atas kesalahan terdakwa.

Keberatan terhadap teori ini ialah, bahwa terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketepatan kesan-kesan perseorangan belaka dari seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan Hakim seperti ini adalah sukar untuk dilakukan, oleh karena Badan

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Pen. Ghalia h. 246

pengawas tidak dapat tahun apa pertimbangan-pertimbangan Hakim yang menghasilkan pendapat Hakim kepada suatu putusan. Maka dari itu menurut Wirjono Prodjodikoro<sup>6</sup> berpendapat, bahwa "sistem sekarang tidak dianut di Indonesia oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

3. Sistem atau teori pembuktian bebas.

Menurut teori ini, bahwa alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan atau terikat dalam Undang-undang, namun demikian teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, tetapi hakim dapat menentukan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang tidak diatur dalam Undang-undang. Jadi dasar putusan hakim bergantung atas keyakinan dan pendapatnya sendiri (subjektif).

Adapun perbedaan antara teori ini dengan teori pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu, yaitu pada teori pembuktian bebas masih diakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian menurut Undang-undang, tetapi teori pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu tidak mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian menurut undang-undang, namun persamaannya kedua-duanya berdasar atas keyakinan hakim.

4. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Conviction Rais onnee*)

Sebagai jalan tengah, maka muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu, maka menurut teori ini, bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas, karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheori*). Sistem atau teori pembuktian ini jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah menjadi dua arah, yaitu:

---

<sup>6</sup> Ibid., h. 110

- a. Pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisionnee*); dan
- b. Pembuktian yang berdasar Undang-undang secara negatif (*negatief wettelike bewijstheorie*).

Persamaan antara keduanya ialah sama-sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia yang bersalah. Sedangkan, perbedaan antara keduanya ialah:

- a. Pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis yang tidak didasarkan kepada Undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri menurut pilihannya sendiri tentang pembuktian mana yang ia akan pergunakan. Jadi pangkal tolaknya pada keyakinan hakim, dan dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan Undang-undang;
- b. Pembuktian yang berdasar Undang-undang secara negatif berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh Undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim. Jadi pangkal tolaknya pada ketentuan Undang-undang, dan dasarnya pada ketentuan Undang-undang yang disebut secara limitatif. Baik HIR atau KUHAP dan Ned. Sv. yang lama dan baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian yang berdasar Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP (Pasal 294 HIR), bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa sistem pembuktian berdasar Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan:

- a. Memang selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah



hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa;

- b. Berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

#### **D. Alat Bukti**

R. Atang Ranomiharjo<sup>7</sup> menyatakan, bahwa alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Yang dimaksud dengan membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

Dengan demikian tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Namun tidak semua hal harus dibuktikan, sebab menurut Pasal 184 ayat (2) KUHP, bahwa "hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan". Dengan demikian hakim di dalam memeriksa suatu perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa berusaha membuktikan:

1. Apakah betul suatu peristiwa itu telah terjadi?
2. Apakah betul peristiwa tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana?
3. Apakah sebab-sebabnya peristiwa itu terjadi? dan
4. Siapakah orangnya yang telah bersalah berbuat peristiwa itu?

Maka tujuan pembuktian di atas, adalah untuk mencari, menemukan dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, dan bukanlah semata-mata mencari kesalahan seseorang.

Terkait masalah pembuktian, terdapat beberapa istilah yang dapat ditemukan dalam KUHP, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Darwan Prints, Op. cit. h. 107 244

1. Alat-alat bukti, artinya alat-alat bukti macam apa yang dapat diperguna-kan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa);
2. Peraturan pembuktian, artinya peraturan-peraturan cara bagaimana hakim boleh mempergunakan alata-alat bukti itu (cara penyumpahan saksi-saksi, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa, pemberian alasan-alasan pengetahuan pada kesaksian dan lain-lain);
3. Kekuatan alat-alat bukti, artinya ketentuan banyaknya alat-alat bukti yang harus ada untuk dapat menjatuhkan pidana (misalnya keterangan terdakwa itu hanya merupakan alat bukti yang syah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 189 KUHP).

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata/pidana hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan satu persatu alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

#### 1. Keterangan Saksi

Dalam Penjelasan Pasal 183 KUHP, merumuskan bahwa "Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang"<sup>8</sup>. Dalam pengertian tentang keterangan saksi, terdapat beberapa pengertian lainnya yang perlu dikemukakan, yaitu pengertian saksi dan kesaksian, sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Ibid. h. 114

a. Saksi

Dalam pengertian saksi, terdapat beberapa pengertian yang dapat dikemukakan, yaitu:

- 1) Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indera mereka (misal: penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata;
- 2) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. (Pasal 1 angka 26 KUHP);
- 3) Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana.

b. Kesaksian

Dalam pengertian kesaksian, terdapat beberapa pengertian dapat dikemukakan, yaitu:

- 1) Menurut R. Soesilo, adalah "suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu, yang ia dengar, lihat dan alami sendiri"<sup>9</sup>.
- 2) Menurut Sudikono Mertokusumo, adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Undang-undang, yang dipanggil di pengadilan.

---

<sup>9</sup> R. Soesilo, Hukum Acara Pidana. (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHP bagi Penegak Hukum, Politeia, Bogor, 1982 h. 113

## 2. Keterangan saksi

a. Yang dimaksud dengan keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah "salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu<sup>10</sup>.

b. Untuk keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi 2 syarat, yaitu:

### 1) Syarat formil.

Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh dipergunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya.

### 2) Syarat materiil.

Bahwa keterangan seorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nulus testis*) karena tidak memenuhi syarat materiil, akan tetapi keterangan seorang atau satu orang saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Untuk suatu penilaian keterangan saksi sebagaimana menurut Pasal 185 KUHAP, bahwa:

- a. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (*testimony*);
- b. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
- d. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain

---

<sup>10</sup> Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, bahwa "Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.

sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

- e. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
- 1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
  - 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
  - 5) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain<sup>11</sup>. Keterangan ini disebut dengan *hearsay*, yaitu keterangan yang diberikan oleh pihak lain daripada saksi dan yang biasanya disebut sebagai keterangan *second hand*, hal ini dimaksudkan bahwa keterangan ini tidak.

### 3. Hak-hak saksi

Saksi di dalam memberikan kesaksian atau keterangan dalam suatu perkara pidana undang-undang telah memberikan hak-hak, sebagaimana diatur di dalam KUHAP, sebagai berikut:

- a. Hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa pada saat saksi diperiksa (pasal 173 KUHAP);
- b. Hak untuk mendapatkan penterjemah atas saksi yang tidak paham bahasa indonesia (pasal 177 ayat 1 KUHAP);
- c. Hak saksi yang bisu atau tuli dan tidak bisa menulis untuk mendapatkan penterjemah (pasal 178 ayat 1 KUHAP);
- d. Hak untuk mendapatkan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 3 hari sebelum menghadiri sidang (pasal 227 ayat 1 KUHAP);

---

<sup>11</sup> mm

- e. Hak untuk mendapatkan biaya pengganti atas kehadiran di sidang pengadilan (pasal 229 ayat 1 KUHAP).

4. Dapat didengar sebagai saksi.

Pada umumnya semua orang atau siapa saja dapat didengar keterangannya atau menjadi saksi, kecuali sebagaimana dimaksud menurut Pasal 168 KUHAP, bahwa yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, adalah:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa dapat dipergunakan sebagai alat bukti kecuali hanya merupakan petunjuk belaka, misalnya A tidak dapat diperhadapkan sebagai saksi, tetapi A pernah menceritakan kepada kesaksiannya kepada melalui B, kemudian B memberikan keterangan berdasarkan keterangan dari si A.

Jadi orang-orang tersebut berdasarkan Pasal 168 KUHAP, ialah mempunyai hak untuk mengundurkan diri dari kesaksian, namun dapat memberikan kesaksian apabila menurut Pasal 169 ayat (1) KUHAP, apabila saksi itu menghendaknya sendiri dan penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujuinya, maka dapat memberikan keterangan dengan sumpah, tetapi sebaliknya apabila penuntut umum dan terdakwa tidak menyetujuinya, maka menurut Pasal 169 ayat (2) KUHAP tetap diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

5. Yang tidak dapat didengar sebagai saksi.

Selain itu, orang yang sama sekali tidak dapat didengar atau memberikan keterangannya atau sebagai saksi atau dapat mengundurkan diri dalam suatu perkara pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHAP, yaitu "Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan

menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”.

6. Saksi yang dapat memberikan keterangan tapi tidak disumpah.

Demikian pula terdapat saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan tapi tidak disumpah sebagaimana menurut Pasal 171 huruf KUHP, yaitu:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

7. Jenis-jenis saksi.

Saksi menurut sifatnya dapat dibagi atas 2 bagian, yaitu:

a. Saksi *A Charge* (saksi yang memberatkan terdakwa).

Saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa, demikian menurut Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, bahwa "Dalam hal ada saksi yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

b. Saksi *A De Charge* (saksi yang meringankan/menguntungkan terdakwa).

Saksi ini dipilih atau diajukan oleh penuntut umum/terdakwa atau penasihat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan/menguntungkan terdakwa, demikian menurut Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, bahwa "Dalam hal ada saksi yang menguntungkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

8. Sanksi terhadap saksi.

Seorang saksi yang telah dipanggil secara wajar untuk memberikan keterangannya di pengadilan, bila mengabaikannya, maka menurut Pasal 224 KUHPidana, bahwa "apabila diperlukan kesaksiannya oleh penyidik atau pengadilan dengan sengaja tidak menjalankan suatu kewajiban menurut undang-undang yang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan keterangan keahliannya, dapat dikenakan perkara pidana dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 9 bulan atau dikenakan perkara lain dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 bulan. Jadi untuk dapat dikenakan Pasal 224 KUHPidana di atas, orang atau ahli tersebut telah dipanggil menurut Undang-undang oleh hakim untuk menjadi saksi, baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata, dan dengan sengaja tidak mau memenuhi suatu kewajiban yang menurut Undang-undang harus ia penuhi.

Di dalam Pasal 522 KUHPidana, bahwa "Barangsiapa menurut Undang-undang dipanggil sebagai saksi tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda", maka menurut R. Soesilo<sup>12</sup> bahwa pengertian dari pasal tersebut, adalah dipanggil sebagai saksi dan sebagainya "menurut undang-undang", artinya dipanggil untuk menjadi saksi dan sebagainya di muka pengadilan (hakim), jadi bukan di muka jaksa (penuntut umum) atau Polisi (penyelidik/penyidik).

Jadi apabila pada saat saksi dijemput dan akan dibawanya itu "segan" dan "melawan" dengan tenaga kepada petugas (polisi) yang akan membawanya, maka orang itu dapat dituntut berdasarkan Pasal 212 KUHPidana, bahwa "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Demikian pula saksi ini dapat dikenakan menurut Pasal 216 ayat (1) KUHPidana, bahwa "Barang siapa dengan

---

<sup>12</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, beserta penjelasan-penjelasan Pasal demi Pasal, Pen. Politeia, Bogor, 1981, h. 291



sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Saksi-saksi yang telah dipanggil secara sah untuk hadir di persidangan, namun saksi menolak untuk hadir di persidangan atau menolak bersumpah atau berjanji tanpa alasan yang sah di depan sidang sebelum memberikan kesaksian atau keterangan, maka menurut Pasal 161 KUHAP, yaitu:

- a. Dalam hal saksi tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat 3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari;
- b. Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Demikian pula saksi yang telah memberikan keterangan palsu di persidangan, sebagaimana menurut Pasal 174 KUHAP, yaitu:

- a. Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu;
- b. Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu;

- c. Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan Undang-undang ini;
  - d. Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.
9. Keterangan Ahli (*Verklaringen Van Een Deskundige Expert Testimony*)
- a. Pengertian.

Di dalam KUHAP telah merumuskan pengertian tentang keterangan ahli, sebagai berikut:

- 1) Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, bahwa "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;
- 2) Menurut Pasal 186 KUHAP, bahwa Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

- b. Hal-hal mengenai keterangan ahli.

Pembahasan tentang hal-hal mengenai keterangan ahli adalah suatu gambaran akan pentingnya seorang ahli dalam memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana berdasarkan kemampuan atau keahlian di bidangnya. Hal ini sangat dimungkinkan atas keterbatasan pengetahuan penyidik atau penuntut umum dan hakim dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana tanpa keterangan ahli.

Pasal 185 ayat (5) KUHAP, bahwa "Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli".

Penjelasan 186 KUHAP, bahwa Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan

keterangan dan, dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Kehadiran seorang ahli dalam memberikan keterangan suatu penyidikan terjadinya tindak pidana menjadi sangat penting dalam semua tahap-tahap penyidikan, baik dalam tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan maupun penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Tanpa kehadiran seorang ahli dalam memberikan atau menjelaskan suatu masalah akandapat dibayangkan bahwa penyidik akan mengalami kesulitan dalam usaha mengungkap suatu tindak pidana, terutama tindak pidana berdimensi tinggi seperti tindak pidana teror dengan bom, pembakaran/kebakaran, pencemaran lingkungan, komputer, uang palsu, mutilasi. Sebagai contoh adalah kasus peledakan bom mobil di depan kediaman duta besar Philipina (1/8/00). Dalam usaha mengungkap perkara ini penyidik Polri tentu akan mengalami kesulitan dalam penyidikannya tanpa adanya informasi awal tentang sketsa wajah pelaku, jenis bom yang meledak maupun dukungan alat bukti lain. Kegiatan untuk memperoleh informasi awal ini notabene memerlukan kehadiran seorang ahli yang memang ahli di masing-masing bidang tersebut.

Seorang ahli yang memberikan keterangan tidak mesti harus menyaksikan atau mengalami peristiwa secara langsung suatu tindak pidana seperti saksi lainnya, akan tetapi dengan berdasarkan keahlian, ketrampilan, pengalaman maupun pengetahuan yang ia miliki dapat memberikan keterangan-keterangan tentang sebab akibat suatu peristiwa atau fakta tertentu dari alat bukti yang ada, kemudian menyimpulkan pendapatnya untuk membantu membuat terangnya suatu perkara.

c. Keterangan ahli dalam persidangan.

Seseorang dalam memberikan keterangan ahli di dalam persidangan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, dimungkinkan adanya dua cara seorang ahli dalam memberikan kesaksiannya pada sidang pengadilan, yaitu dalam bentuk tertulis atau lisan. Kesaksian ahli

berbentuk tulisan atau surat ini biasanya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

Ketentuan ini telah dinyatakan dalam pasal 187 huruf c KUHAP berbunyi, bahwa "Surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya" dan menurut Pasal 184 huruf c KUHAP, berbunyi bahwa "Surat adalah salah satu alat bukti yang sah dalam sidang pengadilan". Sedangkan kesaksian ahli yang dinyatakan secara lisan di depan sidang pengadilan disebut keterangan ahli dan landasan hukumnya diatur dalam Pasal 186 KUHAP, bahwa "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan". Keterangan ahli ini juga termasuk salah satu alat bukti yang sah dalam sidang pengadilan demikian menurut pasal 184 huruf b KUHAP.

Ketentuan hukum yang melandasi kewenangan penyidik untuk mendatangkan ahli dalam usaha membuat terangnya suatu perkara pidana telah diatur dalam KUHAP dan peraturan perundangan lain di luar KUHAP. Sebagai landasan hukumnya antara lain diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang berbunyi, bahwa "Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara". Selain itu juga diatur dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, bahwa "Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus, serta diatur dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP berbunyi, bahwa "Dalam hal untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Khusus dalam tindak pidana di bidang kesehatan, landasan hukum penyidik untuk meminta bantuan ahli dalam rangka penyidikan telah diatur dalam Pasal 79 ayat (1) huruf f Undang-undang RI No. 23 Th. 1992 tentang kesehatan."

Berkaitan dengan tindak pidana terhadap jiwa, tubuh dan kehormatan wewenang penyidik untuk mendatangkan saksi ahli telah diatur dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP yang memberikan keterangan

disemua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi ahli tentang haknya untuk mendapatkan biaya penggantian dimaksud. Wewenang untuk menghadirkan saksi ahli bukan hanya monopoli penyidik atau pengadilan saja, tersangka atau terdakwa pun berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi mereka (Pasal 65 KUHAP). Sebagaimana Menurut Pasal 179 KUHAP, bahwa:

- 1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan;
- 2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

d. Sanksi terhadap ahli

Seorang ahli yang telah dipanggil secara wajar untuk memberikan keterangannya di pengadilan, bila mengabaikannya, maka menurut Pasal 224 KUHPidana, bahwa "apabila diperlukan kesaksiannya (sebagai ahli) oleh penyidik atau pengadilan dengan sengaja tidak menjalankan suatu kewajiban menurut undang-undang yang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan keterangan keahliannya, dapat dikenakan perkara pidana dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 9 bulan atau dikenakan perkara lain dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 bulan.

Jadi untuk dapat dikenakan Pasal 224 KUHPidana di atas, orang atau ahli tersebut telah dipanggil menurut undang-undang oleh hakim untuk menjadi ahli, baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata, dan dengan sengaja tidak mau memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus ia penuhi. Di dalam Pasal 522 KUHPidana, bahwa

"Barangsiapa menurut undang-undang dipanggil sebagai ahli, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda", maka menurut R. Soesilo<sup>13</sup>, bahwa pengertian dari pasal tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) Dipanggil sebagai saksi (ahli) dan sebagainya "Menurut Undang-undang", artinya dipanggil untuk menjadi saksi (ahli) dan sebagainya di muka pengadilan (hakim), jadi bukan di muka jaksa (penuntut umum) atau Polisi (penyelidik/penyidik). Jadi apabila pada saat saksi (ahli) dijemput dan akan dibawanya itu "segan" dan "melawan" dengan tenaga kepada petugas (polisi) yang akan membawanya, maka orang itu dapat dituntut berdasarkan Pasal 212 KUHPidana, bahwa "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Demikian pula ahli ini dapat dikenakan menurut Pasal 216 ayat (1) KUHPidana, bahwa "Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan Undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah."
- 2) Melawan hak "tidak datang", di sini perbuatan itu tidak perlu dilakukan dengan sengaja, sudah cukup misalnya, karena lalai, lupa, kurang perhatian, dan sebagainya. Namun demikian apabila ahli itu tidak bisa

---

<sup>13</sup> R. Soesilo, Loc. cit.

datang, karena ada alasan yang memaksa, misalnya sakit, dan lain sebagainya, maka menurut Pasal 48 KUHP, bahwa "Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan, tidak boleh di hukum". Jadi kata terpaksa menurut R. Soesilo<sup>14</sup>, bahwa "harus diartikan. Baik paksaan batin, maupun lahir. Rochani, maupun jasmani. Demikian pula arti "kekuasaan yang tak dapat dihindarkan", ialah kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya dianggap tidak dapat dilawan, suatu "*overmacht*". Ahli yang telah dipanggil secara sah untuk hadir di persidangan, namun ahli menolak untuk hadir di persidangan atau menolak bersumpah atau berjanji tanpa alasan yang sah di depan sidang sebelum memberikan keterangan, maka menurut Pasal 161 KUHP, yaitu:

- a) Dalam hal ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat 3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari;
- b) Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.
- e. Saksi ahli menurut KUHP dan peraturan-perundangan lain.  
Kehadiran ahli forensik dalam penyidikan suatu tindak pidana menjadi sangat penting dalam semua tahap-tahap penyidikan, baik dalam tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan maupun penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Tanpa kehadiran ahli forensik, dapat dibayangkan bahwa penyidik akan mengalami kesulitan dalam usaha mengungkap suatu tindak pidana, terutama tindak pidana berdimensi tinggi seperti tindak pidana teror dengan bom, pembakaran/kebakaran,

---

<sup>14</sup> R. Soesilo, *ibid.* h. 54

pencemaran lingkungan, komputer, uang palsu, mutilasi. Sebagai contoh adalah kasus peledakan bom mobil di depan kediaman duta besar Philipina (1/8/00). Dalam usaha mengungkap perkara ini penyidik Polri tentu akan mengalami kesulitan dalam penyidikannya tanpa adanya informasi awal tentang sketsa wajah pelaku, jenis bom yang meledak maupun dukungan alat bukti lain. Kegiatan untuk memperoleh informasi awal ini notabene memerlukan kehadiran ahli forensik yang memang ahli di masing-masing bidang tersebut.

Seorang ahli forensik tidak mesti menyaksikan atau mengalami peristiwa secara langsung suatu tindak pidana, akan tetapi berdasarkan keahlian, ketrampilan, pengalaman maupun pengetahuan yang ia miliki dapat memberikan keterangan-keterangan sebab akibat suatu peristiwa atau fakta tertentu dari alat bukti yang ada, kemudian menyimpulkan pendapatnya untuk membantu membuat terangnya suatu perkara. Istilah ahli forensik dan pengertian ahli secara eksplisit tidak diterangkan dalam Undang-Undang RI No. 8 Th. 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam KUHAP hanya dikenal istilah ahli, dokter atau ahli kedokteran kehakiman (Pasal 133 ayat (1) dan (2) serta Pasal 179 ayat (1) KUHAP). Secara umum pengertian ahli adalah orang yang faham sekali dalam sesuatu ilmu. Dalam pengertian sehari-hari seorang ahli harus dibuktikan dengan jabatan tertentu, gelar kesarjanaan atau sertifikat dan ijazah. Sedangkan pengertian keterangan ahli sesuai Pasal 1 butir 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terangnya suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, dimungkinkan adanya 2 cara seorang ahli dalam memberikan kesaksiannya pada sidang pengadilan, yaitu dalam bentuk tertulis atau lisan. Kesaksian ahli berbentuk tulisan atau surat ini biasanya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Ketentuan ini telah dinyatakan dalam Pasal 187 huruf c KUHAP yang menyatakan "Surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya", dan menurut



Pasal 184 huruf c, KUHAP, bahwa "surat adalah salah satu alat bukti yang sah dalam sidang pengadilan". Sedangkan kesaksian ahli yang dinyatakan secara lisan di depan sidang pengadilan disebut keterangan ahli dan landasan hukumnya diatur dalam pasal 186 KUHAP. Keterangan ahli ini juga termasuk salah satu alat bukti yang sah dalam sidang pengadilan (Pasal 184 huruf b KUHAP).

Ketentuan hukum yang melandasi kewenangan penyidik untuk mendatangkan ahli dalam usaha membuat terangnya suatu perkara pidana telah diatur dalam KUHAP dan peraturan perundangan lain di luar KUHAP. Sebagai landasan hukumnya antara lain diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang mengatakan "Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara". Selain itu juga diatur dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP yang mengatakan "Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus", serta diatur dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP yang mengatakan "Dalam hal untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan". Khusus dalam tindak pidana di bidang kesehatan, landasan hukum penyidik untuk meminta bantuan ahli dalam rangka penyidikan telah diatur dalam Pasal 79 ayat (1) huruf f Undang-undang RI No. 23 Th. 1992 tentang kesehatan.

Berkaitan dengan tindak pidana terhadap jiwa, tubuh dan kehormatan wewenang penyidik untuk mendatangkan saksi ahli telah diatur dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP yang menyebutkan:

- 1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya;
- 2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan

tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Hasil pemeriksaan terhadap korban oleh dokter atau dokter ahli kehakiman tersebut akan dituangkan dalam bentuk surat yang disebut visum et repertum (VeR). Definisi VeR sendiri secara eksplisit tidak diatur dalam KUHAP, tetapi diatur dalam Staatersebutlad nomor 350 tahun 1973 yang menjelaskan bahwa VeR adalah laporan tertulis untuk yustisi yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya. Dalam hal adanya tindak pidana pemalsuan tulisan telah diatur dalam Pasal 132 ayat (1) KUHAP yang mengatakan "dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk penyidikan oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli". Selain itu juga dipertegas dengan surat edaran Jaksa Agung pada Mahkamah Agung No. 5/KR/II/2589 tanggal 17 September 1956 tentang penunjukan Labkrim Polri (Labfor Polri) untuk pemeriksaan tulisan. Sedangkan dasar untuk mendatangkan saksi ahli dengan adanya tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan tulisan tangan sebagai alat bukti dipertegas dengan surat edaran Jaksa Agung RI kepada jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia No: SE-003/J.A/2/1984 tentang keterangan ahli mengenai tanda tangan dan tulisan sebagai alat bukti;

- 3) Dalam hal saksi ahli tanpa dasar yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji, maka pemeriksaan tetap dilakukan, sedang saksi ahli dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama 14 hari (Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP). Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Jadi sesuai ketentuan pasal ini keterangan ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat

bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP, tetapi hanyalah keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Selain wajib datang dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya menurut keahlian yang dimiliki, seorang saksi ahli sesuai ketentuan Pasal 224 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) apabila diperlukan kesaksiannya oleh penyidik atau pengadilan dengan sengaja tidak menjalankan suatu kewajiban menurut undang-undang yang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan keterangan keahliannya, dapat dikenakan perkara pidana dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 9 bulan atau dikenakan perkara lain dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 bulan. Lain halnya bila saksi ahli ini tidak datang karena lupa atau segan, mereka dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 216, 224 atau 522 KUHPidana dengan ancaman sanksi pidana yang lebih ringan. Sebaliknya seorang saksi ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta penyidik atau pengadilan karena harkat martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan menyimpan rahasia (Pasal 120 ayat (2) KUHP), misalnya seorang dokter yang karena jabatannya dilarang membocorkan rahasia kesehatan pasiennya;

- 4) Sesuai ketentuan Pasal 229 ayat (1) dan (2) KUHP, saksi ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan disemua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi ahli tentang haknya untuk mendapatkan biaya penggantian dimaksud. Wewenang untuk menghadirkan saksi ahli bukan hanya monopoli penyidik atau pengadilan saja, tersangka atau terdakwa pun berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi mereka (Pasal 65 KUHP).

f. Keterangan ahli (Ahli Forensik)<sup>15</sup>

Sejak berlakunya KUHAP, maka bukti formal berupa pengakuan atau kesaksian tidak lagi menjadi materi utama penyidikan suatu tindak pidana, karena kedua macam alat bukti ini masih dapat disangkal terdakwa dalam sidang pengadilan, sehingga penyidik dituntut untuk mengutamakan bukti materiil melalui penyidikan secara ilmiah dengan cara memanfaatkan ilmu forensik dalam semua tahap-tahap penyidikan. Menurut Susetyo Pramusinto (1984), ilmu forensik adalah "Ilmu pengetahuan yang menggunakan multidisiplin ilmu dengan menerapkan ilmu pengetahuan alam seperti kimia, fisika, biologi, psikologi, kedokteran, dan kriminologi dengan tujuan untuk membuat terangnya suatu perkara pidana dan membuktikan ada tidaknya kejahatan atau pelanggaran dengan memeriksa barang bukti (*physical evidences*) dalam perkara tersebut. dan orang yang faham betul tentang ilmu forensik disebut ahli forensik. "Produk hasil pemeriksaan ahli forensik ini merupakan bukti materiil yang obyektif dan ilmiah serta merupakan salah satu alat bukti yang sulit disangkal oleh terdakwa dalam sidang pengadilan.

Sepanjang di lingkungan Polri, kebutuhan akan hadirnya ahli forensik dalam penyidikan suatu tindak pidana telah disalurkan dan dilembagakan melalui Laboratorium Forensik Polri. Laboratorium Forensik Polri pertama kalinya didirikan pada 15 Januari 1954 berdasarkan order Kepala Kepolisian Negara RI No: 1/VIII/54 dengan nama Seksi Laboratorium yang secara organisasi adalah sebagai salah satu seksi dari bagian Dinas Reserse Kriminal Djawatan Kepolisian Negara dan berkedudukan di Jakarta. Unit-unit kerja yang ada di Pusat Laboratorium Forensik Polri saat ini antara lain: Biologi Forensik, Fisika Forensik, Kimia Forensik, Narkotika Forensik, Balistik dan Metalurgi Forensik, Uang palsu Forensik, Toksikologi Forensik, Dokumen Forensik dan Fotografi Forensik. Kemudian pada tanggal 6 April 1957 berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian Negara RI No.: 26/Lab/1957 dibentuk Laboratorium

---

<sup>15</sup> Untuk lebih lengkapnya baca dalam bukunya Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman, Pen. Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Forensik Cabang Surabaya. Setelah ini menyusul pembentukan cabang-cabang lain di Semarang, Medan, Makassar, Denpasar Bali dan Palembang.

Secara hukum kedudukan Laboratorium Forensik Polri menjadi semakin mantap sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-undang. RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang antara lain menjelaskan tentang wewenang Kepolisian Negara RI untuk menyelenggarakan fungsi laboratorium Forensik untuk mendukung tugas-tugas Kepolisian. Walaupun Kepolisian sudah mempunyai wadah untuk menampung ahli forensik seperti Laboratorium Forensik, bila dianggap perlu penyidik Polri dapat mendatangkan ahli forensik lain di luar Kepolisian, misalnya mendatangkan dokter spesialis forensik dari Instalasi Kedokteran Forensik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, atau ahli-ahli tertentu dari BATAN, LIPI, BAPEDAL, BPPOM dan bahkan kerja sama dengan ahli forensik dari luar negeri.

g. Keterangan ahli / keterangan *Visum Et Repertum*<sup>16</sup>

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh Ahli Kedokteran Kehakiman atau dokter bukan Ahli Kedokteran Kehakiman, tentang seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana. Keterangan ini dibuat dalam bentuk tulisan yang dahulu dikenal sebagai *Visum et Repertum*. Istilah *Visum et Repertum* ini dapat ditemukan dalam lembaran Negara tahun 1937 Nomor : 350 Pasal 1 yang terjemahannya : Visa et Reperta pada Dokter yang dibuat baik atas sumpah Dokter yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajarannya di Negeri Belanda atau Indonesia, maupun atas sumpah khusus seperti tercantum dalam Pasal 2, mempunyai daya bukti yang syah dalam perkara pidana selama visa et Reperta tersebut berisi keterangan mengenai hal hal yang diamati oleh Dokter itu pada benda-benda yang diperiksa.

---

<sup>16</sup> Untuk lebih lengkapnya, baca dalam bukunya Agus Purwadianto, dkk, Kristal-kristal Ilmu Kedokteran Forensik, Pen. Bagian Ilmu Kedokteran Forensik FKUI/LKUI, Jakarta, 1981. dan bukunya R. Atang Ranoemihardja, Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science), sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pen. Tarsito, Bandung, 1983.

Dengan berlakunya KUHAP maka Lembaran Negara tahun 1937 Nomor 350 ini seharusnya dicabut. Namun karena isi Lembaran Negara tersebut tidak bertentangan dengan KUHAP sedang istilah *Visum et Repertum* tidak ditemukan dalam KUHAP, maka Menteri Kehakiman dalam peraturan Nomor: M. 04.UM.01.06 tahun 1983 Pasal 10 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Ilmu Kedokteran Kehakiman disebut *Visum et Repertum*. Oleh karena itu keterangan ahli/keterangan hasil pemeriksaan Ilmu Kedokteran Kehakiman seperti dimaksud KUHAP tidak lain adalah *Visum et Repertum*. Seperti tercantum dalam KUHAP Pasal 133 ayat 1, dimana dalam hal penyidik atau kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati, yang diduga karena peristiwa tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli Kedokteran Kehakiman atau Dokter dan atau Dokter lainnya, adapun tata cara permintaannya sebagai berikut:

- 1) Surat permintaan *Visum et Repertum* kepada Dokter, Dokter ahli Kedokteran Kehakiman atau Dokter dan atau Dokter lainnya, harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan formulir sesuai dengan kasusnya dan ditanda tangani oleh penyidik yang berwenang.
- 2) Barang bukti yang dimintakan *Visum et Repertum* dapat merupakan:
  - a) Korban mati.

Dalam hal korban mati jenis *Visum et Repertum* yang diminta merupakan *Visum et Repertum* Jenazah. Untuk keperluan ini penyidik harus memperlakukan mayat dengan penuh penghormatan, menaruh label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan, diletakkan pada ibu jari atau bagian lain badan mayat. Mayat selanjutnya dikirim ke rumah sakit (kamar jenazah) bersama surat permintaan *Visum et Repertum* yang dibawa oleh petugas Penyidik yang melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP). Petugas penyidik selanjutnya memberi informasi yang diperlukan Dokter dan mengikuti pemeriksaan badan mayat untuk memperoleh barang-barang bukti lain yang ada pada korban serta keterangan segera tentang sebab dan cara kematiannya.

b) Korban hidup.

Dalam hal korban luka, keracunan, luka akibat kejahatan kesusilaan menjadi sakit, memerlukan perawatan/berobat jalan, penyidik perlu memintakan *Visum et Repertum* sementara tentang keadaan korban. Penilaian keadaan korban ini dapat digunakan untuk mempertimbangkan perlu atau tidaknya tersangka ditahan. Bila korban memerlukan/meminta pindah perawatan ke Rumah Sakit lain, permintaan *Visum et Repertum* lanjutan perlu dimintakan lagi. Dalam perawatan ini dapat terjadi dua kemungkinan, korban menjadi sembuh atau meninggal dunia. Bila korban sembuh *Visum et Repertum* definitif perlu diminta lagi karena *Visum et Repertum* ini akan memberikan kesimpulan tentang hasil akhir keadaan korban. Khusus bagi korban kecelakaan lalu lintas, *Visum et Repertum* ini akan berguna bagi santunan kecelakaan. Kemungkinan yang lain adalah korban meninggal dunia, untuk itu permintaan *Visum et Repertum* Jenazah diperlukan guna mengetahui secara pasti apakah luka paksa yang terjadi pada korban merupakan penyebab kematian langsung atau adakah penyebab kematian lainnya.

h. Dalam surat permintaan *Visum et Repertum*, kelengkapan data-data jalannya peristiwa dan data lain yang tercantum dalam formulir, agar diisi selengkapnyanya, karena data-data itu dapat membantu Dokter mengarahkan pemeriksaan mayat yang sedang diperiksa. Contoh:

- 1) Pada kecelakaan lalu lintas perlu dicantumkan apakah korban pejalan kaki/pengemudi/penumpang dan jenis kendaraan yang menabrak. Gambaran luka-luka dan tempat luka pada tubuh dapat menggambarkan bagaimana posisi korban pada waktu terjadi kecelakaan;
- 2) Dalam kasus pembunuhan jangan hanya diisi, korban diduga meninggal karena pembunuhan atau penganiayaan saja. sebutkan keterangan tentang jenis senjata yang diduga dipergunakan pelaku, senjata tajam, senjata api, racun. Sebaiknya jenis senjata yang diduga

dipergunakan pelaku diikuti sertakan sebagai barang bukti, sehingga dapat diperiksa apakah senjata/ alat yang ditemukan sesuai dengan luka-luka yang terdapat pada tubuh korban;

- 3) Pada kasus keracunan atau yang diduga mati karena keracunan, cantumkan keterangan tentang tanda-tanda atau gejala-gejala keracunan (dari saksi serta perkiraan racun yang dipergunakan.) Bersama dengan korban perlu dikirim sisa-sisa makanan/racun yang dicurigai sebagai penyebab;
  - 4) Pada kasus diduga bunuh diri data-data tentang alat ataupun racun yang dipergunakan korban agar diisi slengkapny. Apabila korban dirawat, sertakan salinan rekaman medis pada waktu perawatan.
- i. Permintaan *Visum et Repertum* diajukan kepada Dokter ahli Kedokteran Kehakiman atau Dokter dan atau ahli lainnya. Dokter ahli Kedokteran Kehakiman biasanya hanya ada di ibukota propinsi yang terdapat fakultas kedokterannya. Ditempat-tempat dimana tidak ada Dokter ahli Kedokteran Kehakiman maka biasanya surat permintaan *Visum et Repertum* ini ditujukan kepada Dokter. Dalam pelaksanaannya maka sebaiknya:
- 1) Prioritas Dokter Pemerintah, ditempat dinasny (bukan tempat praktek partikelir);
  - 2) Ditempat yang ada fasilitas rumah sakit umum / Fakultas Kedokteran, permintaan ditujukan kepada bagian yang sesuai yaitu:  
Untuk korban hidup:
    - a) Terluka dan kecelakaan lalu lintas: kebagian bedah;
    - b) Kejahatan susila / perkosaan: ke bagian kebidanan.Untuk korban mati: bagian Kedokteran Kehakiman.
    - a) Ditempat yang tidak memiliki fasilitas tersebut, permintaan ditujukan kepada dokter pemerintah di puskesmas atau Dokter ABRI/ khususnya Dokter Polri. Bila hal ini tidak memungkinkan, baru dimintakan ke Dokter swasta;
    - b) Korban, baik hidup ataupun mati harus diantar sendiri oleh petugas Polri, disertai surat permintaannya.



- j. Sebaiknya petugas yang meminta *Visum et Repertum*, petugas penyidik hadir ditempat otopsi dilakukan untuk dapat memberikan informasi kepada Dokter yang membedah mayat tentang situasi TKP, barang-barang bukti relevan yang ditemukan, keadaan korban di TKP hal-hal lain yang diperlukan, agar memudahkan Dokter mencari sebab dan cara kematian korban.
- k. Sebaiknya petugas penyidik dapat segera memperoleh informasi yang perlu tentang korban seperti:
  - 1) Berapa lama korban hidup setelah terjadi serangan yang fatal;
  - 2) Sejauh mana korban masih dapat berlari / jalan;
  - 3) Apakah korban dipindah;
  - 4) Senjata/alat jenis apa yang melukai korban;
  - 5) Apakah jenis alat/ senjata yang ditemukan di TKP sesuai dengan bentuk luka yang ada pada tubuh korban;
  - 6) Bagaimana caranya alat /senjata tersebut mengenai tubuh korban;
  - 7) Apakah ada tanda-tanda perlawanan;
  - 8) Apakah luka-luka yang ada pada tubuh korban terjadi sebelum atau sesudah kematian;
  - 9) Kapan kira-kira korban meninggal;
  - 10) Apakah korban minum obat-obatan atau minuman keras sebelum meninggal.

Masalah-masalah yang sering dijumpai oleh penyidik dalam hal *Visum et Repertum*, yaitu:

- 1) Pencabutan permintaan *Visum et Repertum* pada prinsipnya tidak dibenarkan, namun kadang kala dijumpai hambatan dari keluarga korban yang keberatan untuk dilaksanakan bedah mayat dengan alasan larangan agama, adat dan lain-lain;
- 2) Bila timbul keberatan dari pihak keluarga, sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 134 ayat 2, maka penyidik wajib menerangkan se jelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan bedah jenazah tersebut. Disamping itu perlu pula dijelaskan bahwa bedah mayat Forensik:
  - a) Menurut Agama Islam hukumnya Mubah Fatwa Majelis Kesehatan dan Syurat Nomor 4 / 1955;

- b) Bila keluarga tetap menghalangi bedah mayat penyidik dapat memberi penjelasan tentang ketentuan KUHP Pasal 2 yang tertulis "Barang siapa dengan sengaja mencegah menghalangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah";
  - c) Bilamana permintaan *Visum et Repertum* terpaksa harus dibatalkan, maka pelaksanaan pencabutan harus diajukan tertulis secara resmi dengan menggunakan formulir pencabutan dan ditanda tangani oleh Pejabat, petugas yang berwenang dimana pangkatnya satu tingkat diatas peminta, serta terlebih dahulu membahasnya secara mendalam;
  - d) Dengan pencabutan permintaan *Visum et Repertum* maka penyidik harus menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada sesuatu yang jelas dapat diharapkan lagi sebagai keterangan dari barang bukti berupa manusia sebagai *corpus delicti* yang berkaian erat dengan masalah penyidikan yang sedang ditangani. Pembongkaran kuburan kadang-kadang diperlukan untuk tujuan tertentu sesuai dengan kepentingannya:
    - (1) Untuk kepentingan peradilan (forensik);
    - (2) Untuk kepentingan penguasa / pemerintah setempat misalnya pemindahan tempat pemakaman sehubungan dengan pembangunan ditempat tersebut untuk keperluan/ pengembangan kota;
- Ad. 1. Penggalian / pembongkaran kuburan untuk Peradilan
- Untuk kepentingan penyidikan Kepolisian kadang-kadang suatu kuburan perlu digali kembali untuk memeriksa dan membuat *Visum et Repertum* dari jenazah yang berapa waktu yang lalu telah dikubur. Hal ini terjadi atas dasar laporan / pengaduan masyarakat agar Polisi dapat melakukan penyidikan atas kematian orang yang dikuburkan tadi, karena diduga kematian tersebut tidak wajar dan menimbulkan kecurigaan. Kadang-kadang korban suatu

pembunuhan atau tindak kejahatan lain dimana korban ditanam / dikubur disuatu tempat. Atau suatu kematian yang pada waktu itu dianggap / dibuat seolah-olah kematian wajar sehingga pada waktu itu tidak dimintakan *Visum et Repertum* ternyata beberapa waktu kemudian diketahui bahwa kematian itu tidak wajar. Pedoman bila mayat baru beberapa hari di kuburkan maka penggalian kuburan harus segera dilakukan, tidak boleh ditunda-tunda. Tetapi bila telah beberapa bulan dikuburkan maka penundaan beberapa hari tidak menjadi masalah yang penting segala persiapan harus rapi dan lengkap. Untuk pelaksanaan pembongkaran kuburan perlu persiapan-persiapan dan syarat kelengkapan serta sarana-sarana tertentu serta pengadaan sarana untuk pelaksanaan penggalian. Adapun persiapan-persiapan yang perlu dalam penggalian/ pembongkaran kuburan adalah sebagai berikut:

- i. Surat persetujuan dari keluarga yang meninggal yang menyatakan tidak berkeberatan bahwa makam / kuburan tersebut dibongkar;
- ii. Surat pernyataan dari keluarga, juru kubur, petugas pemerintah setempat/saksi-saksi lain yang menyatakan bahwa kuburan tersebut memang kuburan dari orang yang meninggal yang dimaksudkan;
- iii. Surat penyitaan dari kuburan yang akan digali sebagai barang bukti yang dikuasai oleh penyidik (Kepolisian) untuk sementara;
- iv. Surat permintaan *Visum et Repertum* kepada Dokter pemerintah, Dokter Polri/ Dokter setempat untuk pemeriksaan mayat Cq. penggalian kuburan;
- v. Berita acara pembongkaran kuburan harus dibuat secara kronologis serta sesuai metode kriminalistik yang membuat semua kejadian-kejadian sejak pertama kali kuburan itu dibongkar. Contoh:

- a) Jam berapa dimulai pemeriksaan kuburan (dari luar);
  - b) Tanda-tanda yang ada dicatat, misalnya nisan dibuat dari apa, berapa tingginya dan bagaimana bentuknya;
  - c) Identitas, nama, tanggal kematian dan sebagainya;
  - d) Keadaan cuaca, mendung, panas dan sebagainya;
  - e) Setiap mencapai kedalaman tertentu harus dicatat diukur dengan mistar dan difoto;
  - f) Misalnya jam 09.30 mencapai kedalaman 1 meter.
  - g) Keadaan tanah, komposisi tanah, pasir, tanah liat warna merah/coklat dan sebagainya;
  - h) Pada jam berapa mencapai papan penutup liang lahat / peti mati mayat dan sebagainya dan pada kedalaman berapa meter jangan lupa selalu dibuat fotonya;
  - i) Jam berapa peti mayat/papan penutup diangkat, atau bila tidak ada peti, jenazah diangkat dari liang lahat;
  - j) Bagaimana keadaan jenazah, posisi mayat keadaan kain kafan dan lain-lain;
  - k) Saat Dokter mulai mengadakan pemeriksaan (otopsi) sampai selesai.
- vi. Berita acara pemakaman kembali;
- vii. Berita acara penyerahan kembali kuburan kepada keluarga;
- viii. Peralatan dan sarana lain yang diperlukan, yaitu:
- a) Sebelum penggalian, sekitar kuburan harus ditutup dengan tabir (dari bahan apa saja) asalkan dapat menutupi kuburan sehingga tidak menjadi tontonan umum;
  - b) Apabila otopsi akan dikerjakan dikuburan maka selain tabir perlu penutup untuk Dokter dan petugas

- lain yang melakukan pemeriksaan mayat. Jangan sampai lupa menyediakan meja untuk otopsi;
- c) Air sangat perlu disediakan untuk keperluan Dokter selama otopsi;
  - d) Seandainya otopsi akan dilakukan di Rumah Sakit maka mayat / peti mayat sebagai barang bukti harus dibungkus, disegel dan sebagainya sebelum dikirim ke rumah sakit dan harus disertai dengan Berita Acara dan sebagainya;
  - e) Untuk mengukur dapat disediakan mistar kayu satu meter atau meteran dari pita logam dua sampai lima meter;
  - f) Peralatan fotografi dilengkapi *flash* unit dengan *film* hitam putih oleh petugas Polri sendiri. Tidak diperkenankan wartawan / wartawan foto berada dilokasi penggalian.

Ad. 2. Penggalian kuburan nonforensik / bukan untuk pengadilan. Dalam penggalian kuburan nonforensik atau bukan untuk kepentingan pengadilan, sebagai berikut:

- i. Biasanya dilakukan untuk keperluan-keperluan kota, pembangunan gedung-gedung dan sebagainya atas perintah dari penguasa pemerintah setempat. Untuk pelaksanaan biasanya ada petunjuk pelaksanaan yang diatur oleh pemerintah setempat bekerja sama dengan keluarga. Oleh karena itu sifatnya lebih sederhana dan tidak perlu ikut sertanya Polri dalam pelaksanaan tersebut. Mungkin masih diperlukan peran serta Polri dari segi pengamanan pelaksanaan sehingga hanya untuk mencegah seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- ii. Kadang-kadang atas kemauan keluarga sendiri untuk menindahkan kuburan seseorang ke kuburan lain atau ke kota lain. Untuk tujuan ini sudah ada tata cara tertentu

dan biasanya tidak menjadi urusan Kepolisian. Adapun pasal-pasal dalam KUHPidana yang berkaitan dengan visum et repertum, sebagai berikut:

a) Pasal 90 KUHPidana, bahwa luka berat berarti, maka:

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya mati;
- 2) Tidak mampu untuk terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) Kehilangan salah satu panca indera;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

b) Pasal 351 KUHPidana, bahwa:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- 4) Dengan penganiayaan dimaksud sengaja merusak kesehatan;
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana;

- c) Pasal 352 KUHPidana, bahwa "Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan atau terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawah;
- d) Pasal 353 KUHPidana, bahwa:
  - 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
  - 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang berarti dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
  - 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
  - 4) Pasal 354 KUHPidana, bahwa:
    - (1) Barang siapa melakukan penganiayaan kepada orang dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;
    - (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
  - 5) Pasal 341 KUHPidana, bahwa "Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada anak yang dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja mematikan anaknya, diancam karena membunuh anak

sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”;

- 6) Pasal 342 KUHPidana, bahwa ”Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena akan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun;
- 7) Pasal 89 KUHPidana, bahwa ”Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;
- 8) Pasal 285 KUHPidana, bahwa ”Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena memperkosa, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

I. Keterangan bukti surat

Menurut Sudikno Mertokusumo<sup>17</sup>, bahwa alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.

Demikian pula menurut Pasal 187 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, Op. cit, h.115



didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Jadi contoh-contoh dari alat bukti surat itu adalah berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh polisi (penyelidik/penyidik), BAP pengadilan, berita acara penyitaan (BAP), surat perintah penangkapan (SPP), surat izin penggeledahan (SIP), surat izin penyitaan (SIP) dan lain sebagainya.

m. Alat bukti petunjuk.

Menurut Pasal 188 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - a) Keterangan saksi;
  - b) Surat;
  - c) Keterangan terdakwa.
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

n. Alat bukti keterangan terdakwa.

Menurut Pasal 189 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti berupa keterangan terdakwa, adalah:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Jadi berdasarkan Pasal 189 KUHP di atas, bahwa keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang saja, sedangkan di luar sidang hanya dapat dipergunakan untuk menemukan bukti di sidang saja. Demikian pula apabila terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa untuk dirinya sendiri, artinya keterangan terdakwa satu dengan terdakwa lainnya tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya. Dalam hal keterangan terdakwa saja di dalam sidang, tidak cukup untuk membuktikan, bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, tanpa didukung oleh alat bukti-bukti lainnya.

#### **E. Barang Bukti**

KUHP hanya menjelaskan tentang alat bukti sebagaimana uraian di atas, namun pengertian barang bukti tidak dijelaskan, namun dalam HIR Pasal 63 sampai 67 HIR disebutkan, bahwa "Barang-barang yang dapat dipergunakan sebagai bukti, dapatlah dibagi atas:

1. Barang yang merupakan objek peristiwa pidana;
2. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana;

3. Barang yang dipergunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana;
4. Barang-barang yang terkait di dalam peristiwa pidana.

Barang yang merupakan objek, misalnya dalam perkara pencurian uang, maka uang tersebut dipergunakan sebagai barang bukti, selain itu dibedakan antara objek mati (tidak bernyawa) dan objek yang bernyawa, maka objek mati adalah benda-benda tak bernyawa, sedangkan yang bernyawa misalnya pencurian hewan dan lain sebagainya, barang yang merupakan produk peristiwa pidana, misalnya uang palsu atau obat-obatan dan sebagainya, demikian pula barang yang dipergunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana, misalnya senjata api atau parang yang dipergunakan untuk penganiayaan atau pembunuhan orang dan sebagainya, sedangkan barang yang terkait di dalam peristiwa pidana, misalnya bekas-bekas darah ada pakaian, bekas sidik jari, dan lain sebagainya. Jadi barang-barang bukti sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai bagian dari pembuktian (*evidences*) dalam suatu peristiwa pidana.

## BAB III

### PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

**Indikator keberhasilan:**

**Peserta mampu menjelaskan dan menganalisis teori pembuktian Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) beserta penerapan pembuktiannya pada penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan**

#### **A. Teori Pembuktian**

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 185, terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Dalam uraian pembuktian ini, kita akan membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah pembuktian, seperti apa yang dimaksud dengan pembuktian, sistem pembuktian, pembebanan pembuktian dan kekuatannya pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti. Berikut merupakan jenis alat-alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana nasional:

##### **1. Keterangan Saksi**

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri (Pasal 1 butir 26 KUHAP). Sedangkan yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang

ia dengar sendiri. Ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHP)<sup>18</sup>.

Ruang lingkup titik berat pemeriksaan saksi sebagai alat bukti yang ditujukan kepada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian, yaitu syarat sahnya keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian sekurang-kurangnya dengan alat bukti keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau *the degree of evidence*, keterangan aturan ketentuan saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Beberapa ketentuan pokok yang harus dipenuhi oleh seorang saksi sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut<sup>19</sup>:

- a. Harus mengucapkan sumpah atau janji. Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 160 ayat (4) memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan. Berikut ini tentang pengucapan saat sumpah atau janji: pertama, pada prinsipnya wajib diucapkan sebelum saksi memberi keterangan;
- b. Dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan sesudah saksi memberi keterangan. Mengenai saksi yang menolak memberikan sumpah atau janjisudah diterapkan, yakni terhadap saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah, dapat dikenakan sandera. Penyanderaan dilakukan berdasar penetapan hakim ketua sidang. Penyanderaan paling lama 14 hari sesuai dengan pasal 161 ayat (1) KUHP.

Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti. Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti ialah keterangan yang sesuai dijelaskan pasal 1 angka 27 KUHP,

---

<sup>18</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita. OpCit, hlm. 22

<sup>19</sup> Syaiful Bakhri. Op Cit ,hlm 58

dihubungkan dengan bunyi penjelasan pasal 185 ayat (1), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar apa yang dilihat atau yang dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian;
- b. *Testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarkannya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.
- c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5). Oleh sebab itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran harus dikesampingkan dari pembuktian dalam pembuktian kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat pendapat dan pemikiran pribadi saksi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Hal seperti ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Maret 1984 Reg. No. 20 PK/Pid/1983. Dalam keputusan ini, ditegaskan bahwa: "Orang tua terdakwa, Polisi, dan Jaksa hanya menduga, tapi dugaan itu semua hanya merupakan kesimpulan sendiri-sendiri yang tidak di dasarkan pada alat-alat bukti yang sah". Tentang kebenaran keterangan saksi, dan hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya dengan alat-alat bukti yang sah. Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberi keterangan tertentu, serta cara hidup kesusilaan saksi serta segala sesuatu, yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dapat dipercaya;
- d. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Hal tersebut bertujuan agar saksi dapat dinilai sebagai alat bukti dan keterangan itu

harus yang dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan pasal 185 ayat (1). Keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang di dengar, dilihat, atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan saksi yang dikemukakan di sidang pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa;

- e. Keterangan saksi saja tidak dianggap cukup. Prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP, bahwa agar keterangan saksi dapat di anggap cukup untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Oleh sebab itu. Bertitik tolak dari ketentuan dari pasal 185 ayat (2), yakni keterangan seorang saksi saja belum dianggap cukup sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau *unus testis nullus testis*. Jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain, kesaksian tunggal yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya. Berbeda halnya dengan terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang di dakwakan kepadanya;
- f. Dari penjelasan diatas, maka keterangan seorang saksi saja sudah dapat membuktikan kebenaran akan suatu peristiwa pidana di persidangan, apabila selain keterangan seorang saksi tunggal juga telah dipenuhi dengan alat bukti lain. Pasal 185 ayat (2) menentukan untuk dapat membuktikan kesalahan seorang terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi, atau dengan kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja atau *asas unus testis nullus testis*. Namun *asas unus testis nullus testis* tersebut dapat disimpangi berdasarkan pasal 185 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai satu alat bukti lain yang sah. Maka dengan begitu prinsip asas minimum pembuktian yang Negara kita anut dapat terpenuhi.

## 2. Keterangan ahli

Ada berbagai macam definisi dari keterangan ahli yang dikemukakan oleh para ahli hukum di Indonesia. Menurut A. Hamzah<sup>20</sup>, keterangan ahli adalah Pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang sesuatu apa yang diminta pertimbangannya, oleh karena itu sebagai seorang saksi ahli seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus. Menurut pendapat Sudarsono<sup>21</sup>, di berikan pengertian mengenai saksi ahli, yaitu orang yang tidak terlibat suatu perkara yang sedang disidangkan akan tetapi dijadikan saksi karena keahliannya, hal ini erat kaitanya dengan pasal 180 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Lain halnya pengertian saksi ahli yang dikemukakan oleh J. C. T. Simorangkir bahwa saksi ahli adalah orang yang mengetahui dengan jelas mengenai sesuatu karena melihat sendiri atau karena pengetahuannya, dalam memberikan keterangan di muka pengadilan, seorang saksi harus disumpah menurut agamanya agar supaya apa yang diterangkannya itu mempunyai kekuatan sebagai alat bukti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>22</sup>, yang dimaksud dengan saksi ahli adalah orang yang dijadikan saksi karena keahliannya, bukan karena terlibat suatu perkara yang sedang disidangkan.

Menurut A. Karim Nasution<sup>23</sup>, janganlah hendaknya kita berpendapat bahwa orang yang disebut ahli tersebut haruslah seorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau orang yang telah memiliki ijazah tertentu. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai suatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang itu. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang

---

<sup>20</sup> A. Hamzah, 2002. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 268

<sup>21</sup> Sudarso, 1992. Kamus Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, halm. 415

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.864

<sup>23</sup> A. Karim Nasution, 1975. Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana. Sinar Grafika. Jakarta, hlm 136



suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. (Pasal 1 butir 28 KUHP). Dari keterangan diatas, maka lebih jelas lagi bahwa keterangan ahli tidak dituntut suatu pendidikan formal tertentu, tetapi juga meliputi seorang yang ahli dan berpengalaman dalam suatu bidang tanpa pendidikan khusus. Ahli mempunyai kemungkinan bisa sebagai alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat. Apabila diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan (penjelasan pasal 186 KUHP), maka keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti surat.

Dalam pasal 150 telah dijelaskan bahwa penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum terdakwa, dapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan singkat dalam menguraikan bukti dan saksi yang hendak diajukan oleh mereka pada persidangan. Sesudah pernyataan pembuka, saksi dan ahli dapat menyampaikan keterangan. Urutan saksi dan ahli ditentukan oleh pihak yang memanggil. Penuntut umum mengajukan ahli saksi dan buktinya terlebih dahulu. Apabila hakim menyetujui saksi dan ahli yang diminta oleh penasehat hukum untuk dihadirkan, maka hakim meminta kepada penuntut umum untuk memanggil mereka yang diajukan oleh penasehat hukum. Hakim ketua dapat menanyakan kepada saksi mengenai keterangan tentang nama lengkap, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan saksi. Hakim juga menanyakan apakah saksi telah mengenal terdakwa. Telah dijelaskan dalam pasal 155, bahwa pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada saksi, ahli, atau terdakwa<sup>24</sup>.

Kedudukan ahli dalam hukum acara pidana adalah sebagai salah satu alat bukti. Hal tersebut disebabkan sistem pembuktian di Indonesia yang menggunakan *system negataief Wettelijke*, yakni menggunakan keyakinan hakim yang disertai dengan alat bukti yang sah menurut Undang-undang yang berlaku<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita. OpCit, hlm. 56-57

<sup>25</sup> Syaiful Bakhri. Op Cit, hlm 7

Dengan demikian, alat bukti menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana. Subjektivitas dalam menangani perkara pidana haruslah dihindari karena berkaitan erat dengan masalah sosial, politik, maupun ekstra interventif lainnya<sup>26</sup>. Permintaan keterangan ahli dilakukan secara tertulis, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 133 (1) KUHAP, bahwa dalam surat itu disebutkan dengan tegas bahwa mayat harus diperlakukan secara baik, diberi label, diberi identitas, dan dilak atas permintaan penyidik untuk dijadikan sebagai catatan pemeriksaan luka, pemeriksaan mayat, atau pemeriksaan bedah mayat. Dengan demikian, ahli kedokteran kehakiman wajib memenuhinya dengan memberikan keahliannya dalam bentuk laporan tertulis, yakni mengenai hasil pemeriksaanya yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatannya yang dikenal dengan nama *Visum Et Repertum*<sup>27</sup>.

Adapun sifat dualisme dari alat bukti keterangan ahli, yakni keterangan ahli dapat disampaikan dalam bentuk laporan secara langsung atau *visum et repertum*, diucapkan secara lisan di sidang pengadilan, dan dicatat dalam berita acara oleh panitera. Nilai kekuatan pembuktian bebas. Artinya, hakim dapat bebas menilainya. Keterangan ahli tidak memeriksa pokok perkara, tetapi sifatnya menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang terang tentang suatu hal dan kejadian. Berikut terdapat perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli dari berbagai segi<sup>28</sup>:

- a. Dari segi subjeknya, yakni keterangan saksi yang biasanya diberikan kepada setiap orang, sedangkan keterangan ahli akan dicatat oleh ahli yang berhubungan dengan masalah yang terjadi;
- b. Dari segi isi keterangan, yakni saksi dapat menyampaikan peristiwa atau kejadian yang berhubungan langsung dengan kejahatan yang terjadi, sedangkan keterangan ahli tidak seharusnya berhubungan dengan peristiwa kejahatan, meski pendapatnya ditanyakan;
- c. Dari segi dasar keterangan, yakni saksi mengemukakan keteranganya berdasarkan pengelihatannya, pendengaran, dan pengalamannya sendiri.

---

<sup>26</sup> OC. Kaligis, 2008. Pendapat Ahli Dalam Perkara Pidana. Alumni, Bandung, halm. 3-4

<sup>27</sup> H. MA. Kuffal, 2004. Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum. Universitas Muhamadiyah Malang, Malang, hlm. 19-20

<sup>28</sup> Syaiful Bakhri. Op Cit, hlm195-196

Pada umumnya, keterangan ahli harus berdasarkan pengetahuan atau keahlian yang dimilikinya;

- d. Dari segi sumpah, yakni sumpah saksi tersebut dapat memberi keterangan yang sebenar-benarnya. Namun, bila ahli saja yang bersumpah, maka akan dapat memberikan keterangan yang sebaik-baiknya.

### 3. Alat bukti Surat

Yang di maksud dengan alat bukti surat adalah suatu surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau surat yang dikualifikasikan dengan sumpah, yakni berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh kewenangan pejabat umum. Surat tersebut dapat dibuat dengan membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan keterangan yang jelas dan tegas. Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk ke dalam tata laksana sehingga menjadi tanggung jawabnya. Hal demikian akan diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan. Surat keterangan harus dari seorang ahli yang dapat membuat pendapat tentang keahliannya, yakni mengenai suatu hal yang sesuai keadaan berdasarkan keahliannya. Namun, surat lain hanya dapat berlaku jika ada kaitannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 187 menjelaskan surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah<sup>29</sup>:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam

---

<sup>29</sup> H.MA. Kuffal. Op Cit, Hal 20-38

tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan;

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; dan
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### 4. Alat bukti petunjuk

Ada beragam pengertian dan penafsiran mengenai alat bukti petunjuk. Dalam mempertimbangkan alat bukti petunjuk yang dipakai di dalam persidangan, seorang hakim dituntut untuk sangat berhati-hati dalam melakukan penafsiran hukum terkait alat bukti petunjuk. Ini dikarenakan dalam prakteknya alat bukti ini sangat rawan dengan penilaian subjektif dan kesewenang-wenangan. Oleh sebab itu sangat diperlukan kecermatan, kearifan, dan kebijaksanaan seorang hakim dalam menggunakan alat bukti petunjuk. Adapun unsur-unsur yang dapat digali dari pengertian alat bukti petunjuk sendiri adalah sebagai berikut;

- a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang Karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupundengan tindakan pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (pasal 188 ayat (1) KUHP);
- b. Berbeda dengan alat bukti yang lain, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa maka alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa;
- c. Pengertian diperoleh berarti alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung (*indirect bewijs*);
- d. Oleh karena itu banyak yang menganggap alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti<sup>30</sup>.

Beberapa ahli hukum memiliki pandangan yang beragam mengenai alat bukti petunjuk itu sendiri. Bahkan dari perdebatan mengenai kontroversi alat bukti petunjuk ini juga sedikit tidaknya mempengaruhi pandangan dari para

---

<sup>30</sup> Hari Sasangka Dan Lilily Rosita, Op Cit, hlm. 75

ahli tersebut. Van Bammelen dalam bukunya menulis, akan tetapi kesalahan yang terutama adalah, bahwa orang telah menganggap petunjuk-petunjuk itu sebagai suatu alat bukti, sedangkan dalam kenyataannya adalah tidak demikian<sup>31</sup>. Sedangkan menurut P.A.F. Lamintang, Petunjuk memang hanya merupakan dasar yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk menganggap suatu kenyataan sebagai terbukti, dengan perkataan lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti, seperti misalnya keterangan saksi yang secara tegas mengatakan tentang terjadinya suatu kenyataan, melainkan ia hanya merupakan suatu dasar pembuktian belaka, yakni dasar pembuktian mana kemudian hakim dapat menganggap suatu kenyataan itu sebagai terbukti, misalnya karena adanya kesamaan antara kenyataan tersebut dengan kenyataan yang dipermasalahkan<sup>32</sup>.

Terlepas dari setuju atau tidak petunjuk dianggap sebagai alat bukti, perlu diingat pendapat A. Karim Nasution. Pembuktian sebagian besar perkara pidana sering harus didasarkan atas petunjuk-petunjuk. Hal ini karena jarang sekali seorang yang melakukan kejahatan, terlebih-lebih mengenai tindak pidana berat, akan melakukannya dengan terang-terangan. Pelakunya selalu berusaha menghilangkan jejak perbuatannya. Hanya karena diketahui keadaan-keadaan tertentu tabir tersebut kadang-kadang dapat terungkap sehingga kebenarannya yang ingin disembuyikan terungkap<sup>33</sup>. Jika melihat dari dasar hukumnya sendiri, alat bukti petunjuk dalam KUHAP diatur dalam pasal 188, yang masing-masing ayatnya berbunyi:

- a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah jadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b. Petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - 1) Keterangan saksi;

---

<sup>31</sup> Van Bemmelen, 1987. *Strafvordering*, leerboek van het Nederlandse. Martinus Nijhoff's, Graven Hage

<sup>32</sup> P.A.F Lamintang, 1984. *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung. Hal 442

<sup>33</sup> A. Karim Nasution. *Op Cit* hal 31

- 2) Surat;
  - 3) Keterangan terdakwa;
  - c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.
5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Dasar hukum dari alat bukti keterangan terdakwa diatur dalam pasal 189 KUHAP, sedangkan pemeriksaan terdakwa diatur di pada pasal 175 sampai pasal 178 KUHAP. Adapun pengertian dari terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Pengertian ini sesuai yang dijelaskan di dalam pasal 1 butir 15 KUHAP. Sedangkan pengertian dari tersangka menurut pasal 1 butir 14 KUHAP adalah seorang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku pidana.

Keterangan terdakwa sendiri merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Pengertian ini sesuai dengan bunyi pasal 189 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan terdakwa adalah lebih luas dibanding dengan pengakuan terdakwa. Sehingga dengan memakai keterangan terdakwa dapat dikatakan lebih maju dari pada pengakuan terdakwa. Keterangan terdakwa ada kemungkinan berisi pengakuan terdakwa, keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan terdakwa<sup>34</sup>. Pengakuan terdakwa sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat:

- a. Mengaku ia melakukan delik yang di dakwakan;
- b. Mengaku ia bersalah<sup>35</sup>.

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penempatan pada urutan terakhir inilah yang menja di salah satu alasan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa yang dilakukan sesudah pemeriksaan keterangan saksi. Dalam HIR, alat bukti ini disebut "pengakuan tertuduh". Istilah ini tidak dipakai lagi dalam

---

<sup>34</sup> Hari Sasangka Dan Llily Rosita, Op Cit, hlm. 83

<sup>35</sup> Hamzah, Andi, 1985. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta

KUHAP dan ditukar dengan sebutan “keterangan terdakwa”, yakni tidak diperoleh keterangan di dalam penjelasan KUHAP<sup>36</sup>.

## **B. Kedudukan Barang Bukti Elektronik Dalam Hukum Pidana Umum**

Di dalam hukum pidana umum di Indonesia, dimana hukum formilnya diatur berdasarkan KUHAP, tidak mencantumkan secara jelas mengenai kedudukan hukum barang bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa di dalam KUHAP hanya mengatur tentang 5 (Lima) alat bukti yang sah yang terdiri dari:

1. Surat;
2. Keterangan saksi;
3. Keterangan saksi ahli;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Sedangkan bukti elektronik tidak memiliki kedudukan hukum sebagai alat bukti di dalam KUHAP. Meskipun demikian, bukti elektronik masih dapat dijadikan sebagai barang bukti di dalam persidangan. Di dalam KUHAP tidak dijelaskan secara jelas mengenai pengertian dari barang bukti. Namun dari cara mendapatkan barang bukti tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan<sup>37</sup>.

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian negatif, yang artinya adanya asas minimum pembuktian yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah di dalam persidangan. Selain itu juga adanya keyakinan hakim untuk menyatakan terdakwa seseorang bersalah atau tidak. Namun demikian meskipun telah ada alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang serta telah melebihi minimum pembuktian, tetapi hakim tidak harus yakin bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Singkatnya hakim tidak bisa dipaksa yakin berdasarkan alat bukti yang ada, meskipun alat

---

<sup>36</sup> Syaiful Bakhri. Op Cit, hlm 77

<sup>37</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita. OpCit, hlm.100

bukti yang ada sudah memenuhi syarat pembuktian. Sering kali hakim membebaskan seorang terdakwa berdasarkan barang bukti yang ada di dalam persidangan<sup>38</sup>. Meskipun dalam sistem pembuktian Undang-undang secara negatif juga mempertimbangkan adanya unsur keyakinan dalam menjatuhkan putusan, tetapi bukan melalui keyakinan itu saja yang menjadi pembuktian final, melainkan untuk menjadi dasar pertimbangan untuk menilai apakah alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang yang bersifat *limitative* sudah terpenuhi dan pembuktian merupakan proses untuk menentukan hakikat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta di persidangan.

### C. Arti Pembuktian

#### 1. Pengertian pembuktian pada umumnya

Seperti yang telah kita singgung di atas, pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa. Dari uraian singkat di atas arti pembuktian diinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain:

- a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum semua terikat pada ketentuan tata acara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bias berkuasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan Undang-undang.

---

<sup>38</sup> Ibid, hal. 1001



Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan catatan dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah mendapat ganjaran hukuman;

- b. Sehubungan dengan pengertian diatas majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara "limitatif" sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHP;
- c. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan.

Pembuktian dalam Peradilan Pidana Pengertian pembuktian sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo<sup>39</sup> disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh Subekti. Subekti<sup>40</sup> menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim

---

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty,. Yogyakarta, halaman 35

<sup>40</sup> Subekti., 2001, Hukum Pembuktian, Jakarta, Pradnya Paramitha, halaman 1

akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah<sup>41</sup>. Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya<sup>42</sup>.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan<sup>43</sup>. Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara Mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian<sup>44</sup>. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa<sup>45</sup>.

---

<sup>41</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1984, Komentari atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta: Pradnya Paramitha, halaman 11

<sup>42</sup> Darwan Prinst, 1998, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jakarta: Djambatan, halaman 133

<sup>43</sup> M.Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 273

<sup>44</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung: Mandar Maju, halaman 10

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 319

Dalam sistem pembuktian yang negatif alat-alat bukti limitatief di tentukan dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang. Dalam sistem menurut undang-undang secara terbatas atau disebut juga dengan system undang-undang secara negatif sebagai intinya yang dirumuskan dalam Pasal 183, dapat disimpulkan sebagai berikut<sup>46</sup>:

- a. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana;
- b. Standar tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana. Kelebihan sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini harus berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sehingga dalam pembuktian benar-benar mencari kebenaran yang hakiki, jadi sangat sedikit kemungkinan terjadinya salah putusan atau penerapan hukum yang digunakan<sup>47</sup>. Kekurangan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu sehingga akan memperlambat waktu dalam membuktikan bahkan memutuskan suatu perkara, karena di lain pihak pembuktian harus melalui penelitian. Tetapi dengan mencari kebenaran melalui penelitian tersebut, maka kebenaran yang terungkap benar-benar dapat dipertanggung jawabkan, dan merupakan kebenaran yang hakiki.

---

<sup>46</sup> Ibid

<sup>47</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Elsam, Jakarta. Halaman 3

Dalam pembuktian pidana terdapat beberapa prinsip yaitu<sup>48</sup>:

- 1) Hal-hal yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: "Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau disebut dengan istilah *noto ke feiten*. Secara garis besar fakta not dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- a) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. yang dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari Kemerdekaan Indonesia. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.

- 2) Kewajiban seorang saksi.

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli;

- 3) Satu saksi bukan saksi (*unus testis nut/us testis*)

Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung: Mandar Maju, halaman 20

"Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu gat bukti yang sah";

- 4) Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa.

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip "pembuktian terbalik" yang tidak dikenai oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain;

- 5) Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri.

Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa: "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi did terdakwa sendiri. Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.

## 2. Pengertian Hukum Pembuktian

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pengertian hukum pembuktian, terlebih dahulu akan dibahas istilah dari pembuktian. Hal ini penting untuk memahami pengertian dari bukti, pembuktian, dan hukum pembuktian. Berbagai istilah tersebut terdengar sama, tetapi ketiga hal tersebut berbeda. Dalam kosa kata bahasa Inggris, ada dua kata yang sama-sama diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai "bukti", namun sebenarnya kedua kata tersebut memiliki perbedaan yang cukup prinsip. Pertama adalah kata "*evidence*" dan yang kedua adalah kata "*proof*". Kata *evidence* memiliki arti, yaitu informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu

keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. Sementara itu *proof* adalah suatu kata dengan berbagai arti. Dalam wacana hukum, kata *proof* kepada hasil suatu proses evaluasi dan menarik kesimpulan terhadap *evidence* atau dapat juga digunakan lebih luas untuk mengacu kepada proses itu sendiri<sup>49</sup>.

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku. Sementara itu membuktikan berarti memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan bukti. Menurut Van Bummelen adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang:

- a. Apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi;
- b. Apa sebabnya demikian halnya.

Pada pelaksanaan musyawarah tersebut hakim ketua mejelis akan mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya (Pasal 182 ayat (2) sampai (5) KUHAP). Bila dalam pelaksanaan musyawarah tersebut tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak, apabila tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa. Pelaksanaan putusan ini dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut rahasia sifatnya. Terdakwa akan diputus bebas jika pengadilan berpendapat bahwa daripemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). Terdakwa akan dituntut lepas dari segala tuntutan hukum apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Tetapi jika pengadilan berpendapat bahwa

---

<sup>49</sup> Eddy O.S. Hiariej, Op Cit, hal 2

terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHP).

### 3. Sejarah Hukum Pembuktian KUHP

Berlakunya Undang-Undang RI No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan fundamental baik secara konseptual maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara di Indonesia. Sebelum berlakunya UU RI No.8 Tahun 1981, hukum acara pidana di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam perkembangannya. Hukum acara pidana di Indonesia dimulai dari masa penjajahan Belanda terhadap bangsa Indonesia. Sementara itu sistem hukum Belanda sedikit banyak juga dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa yang dimulai pada abad ke-13 yang terus mengalami perkembangan hingga abad ke-19. Jadi perkembangan hukum acara pidana Indonesia juga dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa. Perkembangan sistem peradilan pidana sudah sejak abad ke-13 dimulai di Eropa dengan diperkenalkannya sistem *inquisitoir* sampai dengan pertengahan abad ke-19. Proses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan sistem *inquisitoir* di masa itu dimulai dengan adanya inisiatif dari penyidik atas kehendak sendiri untuk menyelidiki kejahatan. Satu-satunya pemeriksaan pada masa itu adalah untuk memperoleh pengakuan dari tersangka. Khususnya dalam kejahatan berat, apabila tersangka tidak mau secara sukarela untuk mengakui perbuatannya atau kesalahannya itu, maka petugas pemeriksaan memperpanjang penderitaan tersangka melalui cara penyiksaan sampai diperoleh pengakuan.

Setelah petugas selesai melakukan tugasnya, kemudian dia akan menyampaikan berkas hasil pemeriksaannya kepada pengadilan. Pengadilan akan memeriksa perkara tersangka hanya atas dasar hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam berkas tersebut. Walaupun pada masa ini telah ada penuntut umum namun ia tidak memiliki peranan yang berarti dalam proses penyelesaian perkara, khususnya dalam pengajuan, pengembangan lebih lanjut atau dalam penundaaan perkara yang bersangkutan. Apabila diteliti, akan tampak proses penyelesaian perkara pidana pada masa itu sangat singkat dan sederhana. Kemudian dengan

timbulnya gerakan revolusi Perancis yang telah mengakibatkan banyak bentuk prosedur lama didalam peradilan pidana dianggap tidak sesuai dengan perubahan iklim sosial dan politik secara revolusi. Khususnya dalam bidang peradilan pidana muncul bentuk baru yakni *the mixed type*, yang menggambarkan suatu sistem peradilan pidana modern di dataran Eropa, yang dikenal dengan *the modern continental criminal procedure*. Munculnya sistem baru dalam peradilan pidana ini diprakarsai oleh para cendekiawan Eropa. Pada sistem *the mixed type* tahap pemeriksaan pendahuluan sifatnya *inquisitoir*, akan tetapi proses penyelidikan dapat dilaksanakan oleh *public prosecutor*. Selain itu pada sistem ini peradilan dilakukan secara terbuka. Dalam pelaksanaannya penyelidikan terdapat seorang " *investigating judge*" atau pejabat yang tidak memihak yang ditunjuk untuk menyelidiki bukti-bukti dalam perkara pidana.

Kemudian ketika bangsa belanda melakukan penjajahan di Indonesia, hukum acara pidana di Indonesia merupakan produk dari pada pemerintahan Bangsa Belanda. Kemudian peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan adalah Reglemen Indonesia yang dibaharui atau juga dikenal dengan nama Het Herziene inlandsch Rgelement atau H.I.R (staatsblad tahun 1941 nomor 44). Dalam H.I.R terdapat dua macam penggolongan hukum acara pidana yaitu hukum acara pidana bagi landraad dan hukum acara pidana bagi *raad van justitie*. Penggolongan hukum acara pidana ini merupakan akibat semata dari pembedaan peradilan bagi golongan penduduk bumi putra dan peradilan bagi golongan bangsa Eropa dan timur asing di jaman Hindia Belanda. Meskipun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 telah menetapkan, bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku di seluruh Indonesia yaitu R.I.B, akan tetapi ketentuan yang tercantum didalamnya belum memberikan jaminan dan terhadap hak-hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu Negara hukum. Demi pembangunan dalam bidang hukum dan sehubungan dengan hal sebagaimana telah dijelaskan, maka Het Herziene Inlandsch Reglement, berhubungan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 serta semua pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang -



undangan lainnya, sepanjang hal itu mengenai hukum pidana perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan Undang-Undang hukum acara pidana yang baru yang mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) di Indonesia maka segala peraturan perundang-undangan sepanjang mengatur tentang pelaksanaan daripada hukum acara pidana dicabut. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah diletakkan dasar-dasar humanisme dan merupakan suatu era baru dalam lingkungan peradilan di Indonesia.

Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di Indonesia merupakan hukum yang berlaku secara nasional yang didasarkan pada falsafah pancasila dan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

#### **D. Pembuktian Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme**

1. Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pendanaan terorisme ialah:
  - a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik; dan/atau
  - c. Dokumen.  
Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    - 1) Tulisan, suara, atau gambar;
    - 2) Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan

- 3) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Dokumen yang didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 yang menyebut frasa “termasuk tetapi tidak terbatas” dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi di masa yang akan datang.

## 2. Jenis-jenis alat bukti yang sah dalam peradilan pidana biasa.

Dalam hukum acara apapun di Indonesia, seorang hakim memerlukan pembuktian sebagai suatu alasan yang dipergunakannya untuk memutuskan suatu perkara atau sengketa yang menjadi tugas dan beban yang sangat mulia sekaligus kontroversial atas tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu, putusan hakim berdasarkan bukti-bukti yang sah dan hakim dapat berkeyakinan untuk menjatuhkan hukuman. Hukum pembuktian dalam perkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya semakin rumit, karena pembuktian tersebut berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran. Meskipun bukan berarti kebenaran tersebut bersifat absolut, tetapi bersifat relatif, atau bahkan cukup bersifat kemungkinan. Namun, untuk mencari kebenaran yang demikian pun harus tetap menghadapi kesulitan yang disebabkan oleh beberapa faktor:

- a) Adanya sistem adversial yang berkewajiban memberi hak yang sama kepada para pihak berperkara untuk saling mengajukan kebenaran mereka masing-masing, serta mempunyai hak untuk saling membantah kebenaran yang diajukan pihak lawan sesuai dengan proses adversial;
- b) Pada prinsipnya, kedudukan hakim dalam proses pembuktian adalah lemah dan pasif, yakni tidak dapat mencari dan menemukan kebenaran dari apa yang diajukan dan disampaikan para pihak dalam persidangan;
- c) Mencari dan menemukan kebenaran semakin lemah dan sulit disebabkan fakta dan bukti yang diajukan para pihak tidak dianalisis dan dinilai oleh para ahli. Terkadang bukti dan keterangan yang disampaikan saksi penuh emosi dan prasangka yang berlebihan. Bahkan

kenyataannya, kebenaran yang dikemukakan dalam alat bukti sering mengandung dugaan dan prasangka kebohongan dan kepalsuan<sup>50</sup>.

Hakim pidana dalam menjalankan pembuktian memegang peranan yang bebas sepenuhnya. Sedangkan hakim perdata yang menjalankan tugasnya dibatasi oleh alat bukti yang mengikat atau memaksa seperti halnya akte autentik, pengakuan di muka hakim, atau sumpah sehingga hanya cukup dengan kebenaran formil (*Formiel waarheid*). Masalah pembuktian adalah beban pembuktian yang harus adil dan merupakan suatu persoalan yuridis yang dapat diperjuangkan, sehingga kasasi ke Mahkamah Agung dapat dipergunakan untuk membatalkan putusan ataupun menguatkan putusan pengadilan dibawahnya<sup>51</sup>. Sifat hukum acara pidana yang berbasis pada pembuktian dengan mengacu pada aspek kepentingan umum. Dengan demikian, hukum acara pidana dapat disebut sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa, guna melindungi kepentingan bersama, menjaga keamanan, ketentraman, dan kedamaian hidup masyarakat. Selain itu, sifat hukum tersebut mempunyai dimensi perlindungan hak asasi manusia dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar, yakni berkewajiban untuk di dampingi oleh penasehat hukum agar dapat diadili dan terbuka untuk umum, mengajukan saks-saksi, dan melakukan upaya hukum sehingga terdapat keadilan, menghindari *error in personal*, dan menerapkan asas praduga tidak bersalah secara ketat<sup>52</sup>. Yang di maksud dengan pembuktian adalah tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan pada suatu persengketaan, sehingga pembuktian diperlukan dalam suatu persengketaan atau perkara di muka pengadilan. Pembuktian diperlukan bila terjadi perselisihan. Hakim sebagai suatu perlengkapan dalam suatu Negara hukum, yang ditugaskan untuk memutus suatu perkara. Beban pembuktian merupakan suatu ketidakpastian dan kewenangan, bilamana hakim dalam memutuskan suatu perkara atas keyakinanya semata-mata. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan suatu keseimbangan dalam pembebanan kewajiban, sehingga pembuktian

---

<sup>50</sup> M. Yahya Harahap, 2009. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 496.

<sup>51</sup> R. Subekti, 2008. Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 7-15

<sup>52</sup> Lilik Mulyadi, 2007. Pebalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, hlm13-14

itu dimaksud sebagai rangkaian tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan di pengadilan<sup>53</sup>. Ada begitu banyak pandangan yang berbeda mengenai pengertian dari pembuktian itu sendiri. Setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian melalui makna kata membuktikan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan<sup>54</sup>. Lain halnya definisi membuktikan yang dikemukakan oleh Martiman Prodjohamidjojo yang menyatakan, pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut<sup>55</sup>. Darwin Prinst dalam bukunya menjelaskan bahwa, pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus bertanggung jawabnya<sup>56</sup>. Menurut M. Yahya Harahap, Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh di pergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan<sup>57</sup>.

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

---

<sup>53</sup> R. Subekti. Op Cit, hlm 1-2

<sup>54</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007. Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty, Yogyakarta, hlm 135

<sup>55</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1984. Komentar Atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pradnya Paramita, 1984, hlm 11.

<sup>56</sup> Darwin Prinst, 1998, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. Djambatan, Jakarta, hlm 133

<sup>57</sup> M. Yahya Harahap, 2006. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 273

3. Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:

- a) Undang-undang;
- b) Doktrin atau ajaran;
- c) Yurisprudensi.

Karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, maka sumber hukum yang utama adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan penjelasannya yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029. Apabila di dalam praktiknya menemui kesulitan dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan maka dipergunakan doktrin atau yurisprudensi<sup>58</sup>. Jika membahas tentang hukum pembuktian, maka salah satu hal yang paling penting yang di perlukan di dalam pembuktian atau membuktikan suatu dalil-dalil kebenaran di dalam persidangan adalah tidak terlepas dari peran penting alat-alat bukti. Meskipun seorang hakim dalam menjatuhkan putusan tidak harus terikat pada alat-alat bukti di persidangan, namun sesuai dengan ketentuan yang termuat didalam pasal Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Maka dari ketentuan pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa system pembuktian yang Negara kita anut adalah system pembuktian Undang-undang secara negative (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*). Dalam sistem pembuktian ini, menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitative ditentukan oleh undang-undang dan di dukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Sistem ini berdasarkan pada sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif, yakni dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*Conviction in Time*). Sistem pembuktian ini adalah suatu keseimbangan antara kedua sistem yang bertolak

---

<sup>58</sup> Hari Sasangka Dan Llily Rosita, 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Mandar Maju, Bandung, hlm.10

belakang secara ekstreme. Pembuktian menurut Undang-undang secara negatif menggabungkan secara terpadu dengan rumusan yang telah dikenal. Bersalah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasari oleh cara menilai alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Dengan bertitik tolak pandangan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pembuktian harus dilakukan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Keyakinan hakim tersebut harus juga didasari oleh hal demikian sehingga terjadi keterpaduan unsur subjektif dan objektif dalam menentukan kesalahan<sup>59</sup>. Mengenai pengertian alat-alat bukti sendiri, yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa<sup>60</sup>.

Alat bukti dan kekuatan pembuktiannya dapat diketahui melalui ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan alat bukti yang sah secara limitative menurut Undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan bila dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum baik yang terikat maupun terbatas, hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja dan tidak leluasa mempergunakannya diluar ketentuan pasal 184 ayat (1). Penilaian sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai "kekuatan pembuktian" hanya terbatas kepada alat-alat bukti yang sah. Pembuktian di luar jenis alat bukti sebagaimana yang telah dijelaskan pasal 184 ayat (1), alat bukti tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

#### **E. Kekuatan Pembuktian Barang Bukti Elektronik Dalam Hukum Pidana Biasa dan Hukum Pidana Khusus**

##### **1. Jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam hukum pidana khusus.**

Di dalam aturan hukum di Indonesia, terdapat dua jenis hukum yang mengatur yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Seperti

---

<sup>59</sup> Hari Sasangka Dan Llily Rosita, Op Cit, hlm. 53

<sup>60</sup> Ibid, hlm. 11

yang kita ketahui bahwa setiap perbuatan pidana yang tergolong ke dalam pidana umum diatur menggunakan KUHP. Sedangkan perbuatan yang tergolong kedalam perbuatan pidana khusus diatur menggunakan Undang-undang tertentu yang khusus hanya mengatur tentang tindak pidana terkait. Hukum pidana khusus adalah seperangkat aturan yang bersifat khusus atau spesial hanya untuk mengatur suatu peristiwa hukum tertentu saja dimana sanksi yang diterapkan juga akan berbeda dengan suatu perbuatan pidana umum. Tujuan pengaturan tindak-tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materiil<sup>61</sup>.

Disamping itu pula di dalam asas hukum juga mengenal adanya *asa lex spesialis derogat legi generalis*, yang artinya ada aturan hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan yang bersifat umum. Ini artinya hukum pidana yang bersifat khusus adalah hukum pidana yang memiliki undang-undang pidana tersendiri. Terkategori sebagai bentuk tindak pidana khusus adalah sebagai berikut<sup>62</sup>:

- a) Tindak Pidana Korupsi;
- b) Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*);
- c) Tindak Pidana Pembalakan Hutan Secara Liar (*Illegal Logging*);
- d) Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
- e) Tindak Pidana di Bidang Perikanan (*Illegal Fishing*);
- f) Tindak Pidana di Bidang Perbankan;
- g) Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal;
- h) Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup;
- i) Tindak Pidana di Bidang Pelayaran;
- j) Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (HAM);
- k) Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- l) Tindak Pidana di Bidang HAKI;
- m) Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanaan;

---

<sup>61</sup> Azis Syamsudin, 2011. Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 11

<sup>62</sup> Aziz Syamsudin, OpCit, hal 14

- n) Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan;
- o) Tindak Pidana Dalam Pemilu;
- p) Tindak Pidana Terorisme;
- q) Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika;
- r) Tindak Pidana Dalam Rumah Tangga;
- s) Tindak Pidana Terhadap Anak-anak;
- t) Tindak Pidana Yang Terkait dengan Konsumen;
- u) Tindak Pidana Penambangan Liar (*Illegal Mining*);
- v) Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cyber Crime*).

Namun agar pembahasan tidak terlalu melebar jauh dari pembahasan skripsi, maka penulis akan membatasi pembahasan materi hanya pada aturan pidana khusus yang terkait dengan bagaimana kedudukan barang bukti elektronik di dalam hukum pidana khusus. Beberapa aturan hukum yang terkait mengenai barang bukti elektronik adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme (yang selanjutnya disingkat dengan Undang-undang terorisme), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Pencucian uang). Undang-Undang Nomor, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (yang selanjutnya disingkat dengan Undang-undnag KPK), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang ITE). di dalam aturan undang-undang tersebut, bukti elektronik telah memiliki kedudukan yang sah sebagai alat bukti yang dapat di gunakan oleh hakim sebagai pertimbangan atas dasar keyakinanya dalam menjatuhkan putusan.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Di dalam Undang-undang tindak pidana korupsi mencantumkan secara jelas mengenai kedudukan hukum alat bukti elektronik di dalam persidangan. Di dalam undang-undang ini mengatur bahwa alat yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, khusus untuk tindak pidana korupsi dapat diperoleh dari:

- a) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan yang dimaksud dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*Elektronic Data Interchange*), surat elektronik (*Email*), Telegram, Seleks, dan Faksimili;
  - b) Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Dua hal yang dapat ditarik dari pasal 26 A Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah bahwa pertama, pasal tersebut mengatur alat bukti elektronik sebagai bukti lain dan sebagai Dokumen. Pasal tersebut menegaskan bahwa alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai sumber petunjuk sebagaimana yang diatur dalam pasal 188 KUHP. Hal tersebut merupakan hal yang logis mengingat pada prinsipnya petunjuk hanya dapat diperoleh dari alat bukti yang sah.
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketentuan mengenai alat bukti dalam tindak pidana korupsi bukan hanya diatur dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi, tetapi juga dalam Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam pasal 44 ayat (2) menyebutkan:

“Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.”

Berdasarkan pasal tersebut, UU KPK mengakui keberadaan alat bukti elektronik, tetapi pengaturan mengenai alat bukti elektronik tersebut masih sangat abstrak karena blum dapat ditarik kesimpulan yang tegas apakah alat bukti elektronik tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam KUHAP atau merupakan alat bukti tambahan. Seharusnya ketentuan dalam pasal 44 ayat (2) UU KPK tersebut dimasukan dalam UU Tindak pidana korupsi mengingat dalam hal undang-undang tersebut telah diatur bab tersendiri mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 UU ITE, yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dan menggunakan computer atau/ atau media elektronik lainnya. Dalam rangka melakukan transaksi elektronik tersebut maka para pihak akan selalu menggunakan suatu dokumen elektronik sebagai landasan bagi mereka untuk melakukan hubungan hukum. Pada pasal 5 dan pasal 6 UU ITE mengatur mengenai alat bukti elektronik yang menerangkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah apabila menggunakan system elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Akan tetapi ketentuan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis meliputi tetapi tidak tidak terbatas pada surat berharga dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum perdata, pidana dan administrasi Negara, serta dokumen yang menurut undang-undang<sup>63</sup> harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

---

<sup>63</sup> Josua Sitompul, 2012. Cyberspace, Cybercrime, Ciberlaw: Tujuan Aspek Hukum Pidana. Tatanusa, Jakarta, hal. 2017

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme
- Undang-undang Terorisme juga mengakui keberadaan alat bukti elektronik, pasal 27 undang-undang terorisme mengatur tentang pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:
- a. Alat bukti yang sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
  - b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau yang disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan;
  - c. Data, rekaman, atau informasi yang dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang terekam secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    - 1) Tulisan, suara, atau gambar;
    - 2) Peta, Rancangan, foto, atau sejenisnya;
    - 3) Huruf, tanda, angka, symbol. Atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Jika dihubungkan dengan KUHAP, Undang-Undang Terorisme mengatur alat bukti elektronik sebagai bukti keenam. Alat bukti elektronik menurut Undang-undang terdiri dari dua jenis yaitu:

- a) Alat bukti elektronik yang menggunakan alat optik atau serupa dengan itu. Undang-undang terorisme dengan tegas mengatakan bahwa alat bukti elektronik tersebut di kategorikan sebagai alat bukti lain, yang tidak termasuk alat bukti yang diatur dalam KUHAP;
  - b) Alat bukti elektronik berupa data, rekaman, atau informasi. Walaupun tidak diatur secara tegas sebagai alat bukti lain, alat bukti ini tetap dikategorikan sebagai alat bukti lain karena pada esensinya sama dengan poin a tersebut diatas.
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Dalam pasal 73 Undang – undang pencucian uang berbunyi Alat bukti yang sah dalam tindak pidana pencucian uang adalah:
- a) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; dan/atau

- b) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat serupa optik dan dokumen.

Pada prinsipnya ketentuan alat bukti yang diatur dalam Undang-undang terorisme serupa dengan Undang-undang pencucian uang. Akan tetapi Undang-undang pencucian uang mengatur bahwa alat bukti elektronik dapat diklarifikasikan sebagai dokumen yaitu data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang terkam secara elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam UU pencucian uang, alat bukti surat telah diperluas hingga mencakup dokumen yang terkam secara elektronik.

7. Kekuatan pembuktian barang bukti elektronik dalam perkara tindak pidana umum Dan tindak pidana khusus.

Jika berbicara mengenai kekuatan pembuktian, maka hal yang paling penting yang perlu diketahui adalah tentang bagaimana kedudukan alat-alat bukti yang kuat dan sah di dalam persidangan. Jika suatu alat bukti dianggap sah dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang kuat di dalam persidangan. Namun apabila suatu bukti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan dan tanpa adanya dasar hukum yang mengatur tentang kedudukannya, maka bukti tersebut dapat di batalkan oleh hakim sebagai alat bukti, atau dinyatakan tidak sah sebagai alat bukti. Namun terlepas dari itu semua, jika kita berbicara mengenai system pembuktian yang Negara kita anut, maka pembuktian di dalam persidangan tidak hanya menyangkut sah atau tidaknya suatu bukti sebagai alat bukti, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana keyakinan seorang hakim dalam melihat segala unsur-unsur yang diperlihatkan di dalam persidangan sebagai dasar baginya untuk merasa yakin apakah seseorang bersalah atau tidak.

#### **F. Kekuatan Pembuktian Barang Bukti Elektronik Dalam Pidana Umum**

Meskipun bukti elektronik tidak memiliki kedudukan yang sah sebagai alat bukti di dalam KUHAP, namun sesuai system pembuktian negative yang Negara kita anut, maka dalam membuktikan seseorang telah bersalah ataupun tidak bukan hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan semata, namun juga

dengan keyakinan hakim yang di gali dari segala unsur-unsur yang diperlihatkan di persidangan. Dengan kata lain, dalam merumuskan suatu putusan seorang hakim tidak terikat hanya berdasarkan alat-alat bukti semata, meski ada ketentuan di dalam KUHAP yang menyatakan asas minimum pembuktian sesuai dengan bunyi pasal 183 yang menyatakan bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan hakim haruslah didasarkan pada dua syarat, yaitu:

1. Minimum 2 (dua) alat bukti;
2. Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Jadi meskipun didalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti, namun apabila hakim tidak yakin bahwa terdakwa tidak bersalah, maka terdakwa tersebut akan dibebaskan. Mengenai kekuatan pembuktian bukti elektronik di dalam peradilan umum, memang tidak diatur dalam KUHAP. Peraturan perundang-undangan itu sifatnya tidak lengkap. Tidak ada dan tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh kegiatan kehidupan manusia secara tuntas, lengkap dan jelas, karena aktifitas kehidupan manusia sangatlah luas, baik jenis maupun jumlahnya. Oleh karena itu hukumnya harus ditemukan dengan menjelaskan, menafsirkan, atau melengkapi peraturan perundang-undangannya. Dengan kata lain ketidaklengkapan dan ketidak jelasan hukum ini dapat diatasi dan dijelaskan dengan jalan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum bukanlah sesuatu hal yang baru, tetapi telah lama dikenal dan dipraktikan selama ini oleh hakim, pembentuk undang-undang dan para sarjana hukum yang tugasnya memecahkan masalah-masalah hukum.

#### **G. Kekuatan Hukum Barang Bukti Elektronik Dalam Hukum Pidana Khusus**

Masalah pengakuan data elektronik memang menjadi isu yang menarik seiring dengan penggunaan teknologi informasi (internet). Beberapa negara seperti Australia, Chili, China, Jepang, dan Singapura telah memiliki peraturan hukum

yang memberikan pengakuan data elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah di pengadilan. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai<sup>64</sup> dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Yang dimaksud dengan perluasan di sini maksudnya: menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, dimana informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP.

Dalam UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kedua, hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik. Jadi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence). Sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, maka agar informasinya dapat dipercaya, ada otoritas data tertentu yang bertanggungjawab mengelola dokumen elektronik di suatu lembaga. Untuk menutupi kelemahan otoritas data yang belum semua dimiliki di berbagai lembaga, maka hasil cetakan dokumen elektronik masih diperlukan dalam proses pembuktian karena ada otentikasi dari pihak terkait sebagaimana kelaziman administrasi negara. Jadi kedudukan dokumen elektronik sebagaimana disebutkan sebagai perluasan. Arti perluasan di sini harus

---

<sup>64</sup> Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005. Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. UII Press, Jakarta, hal. 127

dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan di sini maksudnya sebagai berikut:

1. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP;
2. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar. Misalnya UU Dokumen Perusahaan, UU Terorisme, UU Pemberantasan Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang. UU ITE menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Alat bukti elektronik sesungguhnya diatur dan diakui di beberapa undang-undang di Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Saat ini hukum pidana Indonesia belum mengatur tentang kekuatan bukti elektronik pada proses pembuktian di persidangan. Ketika bukti elektronik dihadirkan di persidangan akan mengundang perdebatan mengenai bagaimana teknis penilaian terhadap bukti elektronik tersebut. Belum adanya Undang-Undang yang mengatur teknis penilaian bukti elektronik, maka Hakim diharapkan mampu menentukan teknis penilaian terhadap kekuatan bukti

elektronik. Dalam perkara Tindak Pidana Umum, ketentuan mengenai alat bukti elektronik belum diatur secara khusus dalam KUHAP, sehingga Hakim harus melakukan penemuan hukum untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Hakim sebagai aparat penegak hukum yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan Undang Undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, sehingga Hakim dapat menggunakan metode argumentasi karena KUHAP belum mengatur secara khusus mengenai ketentuan bukti elektronik. Dalam hukum pembuktian pidana di Indonesia, secara yuridis belum mengakomodasikan dokumen atau informasi dalam bentuk elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Di masa lalu alatbukti yang dapat diterima di pengadilan terbatas pada alat-alat bukti yang bersifat materiil, yaitu alat bukti yang dapat dilihat dan diraba dan sesuai Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang diperkenankan dalam Hukum Acara Pidana yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Secara tertulis seluruh alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP tersebut tidak mengakomodir alat bukti elektronik.

1. Barang bukti elektronik dijadikan dasar keyakinan hakim.

Dari penjelasan pasal 183 KUHAP, disana menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali dapat dibuktikan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah. Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah pembuktian berdasarkan pada Undang-undang. Hal itu disebabkan untuk pembuktian Undang-Undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada. Pembuktian tersebut juga termasuk negatif karena adanya jenis-jenis lain dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang itu belum dapat membuat hakim menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa<sup>65</sup>. Jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya, bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak

---

<sup>65</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010. Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi. Sinar Grafika, Jakarta, hal.408-409



pidana tersebut. Putusan hakim dalam peradilan sangat diperlukan guna penyelesaian perkara pidana. Putusan hakim berguna untuk terdakwa dalam memperoleh kepastian hukum (*rechtzakeirheid*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya, yakni terhadap putusan tersebut dalam hal menerima keputusan dalam melakukan upaya hukum vreset, banding, kasasi, atau grasi. Selanjutnya menelaah visi hakim yang mengadili perkara. Keputusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum, fakta, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Keputusan hakim pidana pada umumnya<sup>66</sup>:

2. Berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum putusan hakim dibuat dalam bentuk tertulis berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1);
3. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha Negara, dan Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi) dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (pasal 2 ayat (1) jo pasal 10 ayat (1) dan (2));
4. Semua peradilan di Indonesia adalah peradilan Negara yang menerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 3);
5. Peradilan dilakukan “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa” serta dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (1) dan (2)). Peradilan cepat atau “*Contante Jutitie*” dalam KUHAP yang diatur terutama melalui penjelasan umum butir 3 e;
6. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam undang-undang dasar (Pasal 4 ayat (3));
7. Peradilan mengadili menurut hukum dan dengan tidak membedakan orang (Pasal 5 ayat (1)). Ketentuan ini oleh KUHAP diatur dalam KUHAP penjelasan umum butir 3 a;

---

<sup>66</sup> Lilik Mulyadi, 2007. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik, Penyusunan, dan Permasalahannya. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, hal 119

8. Tiada seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain dari pada yang ditentukan baginya oleh undang-undang dan tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya (Pasal 6 ayat (1) dan (2));
9. Tiada seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang (Pasal 7). Penjabaran lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat ketentuan pasal 16-46 KUHAP;
10. setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti rugi atau rehabilitasi. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana (pasal 9 ayat (1) dan (2)). Pelaksanaan dari ketentuan ini, KUHAP mengaturnya melalui pasal 95-97 dan selanjutnya direalisir dalam pasal 7-15 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983;
11. Prinsip yang berkaitan dengan ketentuan mengenai Mahkamah Agung Republik Indonesia:
  - a. Mahkamah Agung adalah pengadilan Negara tertinggi (pasal 10 ayat 2);
  - b. Terhadap putusan–putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta di Mahkamah Agung (pasal 10 ayat (3));
  - c. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain (pasal 10 ayat (4));
  - d. Mahkamah Agung dapat menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (pasal 26 ayat (1)).

Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan yang berhubungan dengan Mahkamah Agung dapat disimak di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan KUHAP.

- a. Pengadilan tidak boleh untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilanya (pasal 14 ayat (1));
- b. Semua pengadilan memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain (pasal 15 ayat (1));
- c. Pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dengan hadirnya tertuduh/terdakwa, kecuali apabila undang-undang menentukan lain (pasal 16). Pengecualian yang dimaksud adalah sebagaimana diatur oleh Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 dan Undang-Undang Drt/1955, atau biasa disebut sebagai “peradilan in absentia”. Ketentuan pasal 16 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sama dengan pasal 16 ayat (1) KUHAP dan penjabaran umum butir 3 huruf h KUHAP;
- d. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali apabila undang-undang menentukan lain (pasal 17 ayat (1)). Penjabaran dari pasal ini, dapat disimak dari bunyi pasal 153 ayat (3) KUHAP yaitu “untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”. Rumusan demikian juga terdapat didalam penjelasan umum butir 3 huruf l KUHAP;
- e. Semua putusan pengadilan hancur dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 18 UU. No, 14/1970 jo pasal 195 KUHAP). Beberapa prinsip pokok kekuasaan kehakiman tersebut barulah sebagian, sedangkan yang lainnya termuat dalam berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan lingkungan peradilan di Indonesia. Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana yang

telah diatur di dalam perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakim harus berupaya secara professional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya;

Alat bukti elektronik (*electronic evidence*) adalah berupa dokumen elektronik dan informasi elektronik yang merupakan hasil produksi dari alat-alat elektronik, yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti, dan hanya dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Kedudukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pidana Indonesia sendiri belum mempunyai status yang jelas. Edmon Makarim mengemukakan bahwa keberadaan alat bukti elektronik masih sangat rendah.

Dalam mengemukakan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri, harus dapat menjamin bahwa rekaman atau data, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi elektronik dalam UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Undang-undang di atas menjelaskan bahwa dalam pembuktian didalam persidangan dengan alat bukti elektronik sangat berkaitan erat dengan pendapat/keterangan ahli. Selain karena adanya undang-undang yang mengatur (dipahami oleh orang yang mampu memahaminya), keterangan/pendapat ahli seakan tidak bisa terlepas dari bukti elektronik karena kerumitan memahami alat dan sistem alat bukti tersebut.

Sehingga dapat dipastikan untuk zaman sekarang aparat hukum di pengadilan masih buta dengan hal itu.

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengatur tentang alat bukti, maka pengaturan mengenai alat bukti pemeriksaan perkara pidana terorisme lebih luas daripada alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, perluasan alat bukti dalam Pasal 27 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini dapat diperhatikan bunyi ketentuan dalam Pasal 27 huruf b dan huruf c yang menyebutkan alat bukti elektronik. Perlu dipahami bahwa keberadaan alat bukti elektronik ini tidak dapat dilepaskan dengan modus operandi tindak pidana terorisme yang dalam melaksanakan niatnya dalam melakukan teror menggunakan teknologi tinggi, baik berkomunikasi maupun dalam melaksanakan tindak pidana yang direncanakannya.

Begitu pula jaringannya pun tidak sekedar lintas wilayah, lintas pulau, melainkan sudah melintas batas teritorial negara. Mengenai perluasan alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tidak terdapat atau tidak diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, hal ini terjadi karena disebabkan pembuat Undang-undang pada waktu itu tidak memperkirakan atau memperhitungkan adanya kemajuan yang begitu cepat atau revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat sekali saat ini, sehingga KUHAP tak mampu untuk mengantisipasinya. Dengan kata lain, alat bukti yang diatur berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tentang keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, apabila diterapkan dan mengacu secara formal dalam proses pembuktian pada kasus tindak pidana terorisme dirasakan kurang dapat mengakomodir penyelesaian kasus terorisme yang bersifat "*extra ordinary crime*" sehingga dalam prakteknya menimbulkan problematik. Oleh karena itu, dengan hanya menerapkan kelima alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut dapat menghambat dan merugikan penegakan hukum dalam pengungkapan kasus tindak pidana terorisme.

Karena hal tersebut akan membelenggu atau membatasi hakim dalam mencari kebenaran materiil untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Perlu dipahami bahwa secara konteks yuridis teoritis, proses pembuktian dilakukan di pengadilan pada tahap pembuktian, sesungguhnya proses pembuktian sendiri telah dimulai pada tahap ini penyidik mengolah apakah peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana atau hanya merupakan peristiwa biasa.

Penyidik juga mencari dan mengumpulkan serta menganalisis bukti yang ditemukannya. Selanjutnya dalam proses pembuktian terdapat tiga hal, yaitu sistem pembuktian, beban pembuktian, dan alat bukti. Pada proses penyelesaian perkara tindak pidana terorisme, pembuktian sangat terkait erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk membuktikan seseorang terlibat atau tidak dalam peristiwa tindak pidana terorisme yang terjadi.

Proses pembuktian memegang peranan yang sangat penting, mengingat beratnya hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu hukuman seumur hidup atau hukuman mati yang sesungguhnya bertentangan dengan HAM. Oleh karena itulah perlu dikaji mengenai sistem pembuktian, beban pembuktian, dan alat bukti terkait perkara tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Alat bukti yang diatur dalam Pasal 27 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, berdasarkan KUHAP tidak diakui sebagai alat bukti tetapi berdasarkan doktrin dikategorikan sebagai barang bukti yang berfungsi sebagai data penunjang alat bukti. Akan tetapi, dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini kedua alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat serta memiliki ketentuan pembuktian sama dengan alat yang diatur di dalam KUHAP, meskipun demikian prinsip *lex specialis derogate lex generalis* tetap berlaku. Dengan penafsiran secara *a contrario*, dapat diartikan hal-hal yang tidak diatur dalam

ketentuan khusus (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka yang diberlakukan adalah ketentuan umum (KUHP).

#### **H. Penerapan Pembuktian Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia Bukti Permulaan TPPT.**

Defenisi bukti permulaan yang cukup berdasarkan penjelasan pasal 17 KUHP, bukti permulaan yang cukup adalah “Bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14”. Sementara pasal butir 14 KUHP menyatakan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan dan keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan hasil rapat tenaga kerja gabungan mahkamah agung, kehakiman, Kejaksaan, kepolisian (Rakergap Makehgapol), dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, seyogyanya minimal laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya (Harun M. Husein, 1991:112).

Menurut Kapolri dalam SKEP/04/1982 tanggal 18 Februari 1982 ditentukan bukti permulaan yang cukup itu adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung didalam dua diantara:

1. Laporan Polisi;
2. Berkas Acara Pemeriksaan ditempat Kejadian Perkara (TKP);
3. Laporan Hasil Penyelidikan;
4. Keterangan Saksi/Ahli, dan;
5. Barang Bukti.

Sedangkan menurut Rapat Kerja Makehjapol tanggal 21 Maret 1984 menyimpulkan bahwa bukti permulaan yang cukup seyogyanya minimal Laporan Polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya. Karena penangkapan ini adalah bentuk pelanggaran hak bebas seseorang yang belum terbukti bersalah, berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (1) KUHP waktu penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Apabila penangkapan dilakukan lewat dari satu hari, berarti telah terjadi pelanggaran hukum dengan sendirinya penangkapan dianggap tidak sah.

Mengenai Bukti Permulaan Lamintang menyatakan bahwa “secara paraktisi bukti permulaan yang cukup dalam pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai” bukti minimal” berupa alat bukti seperti yang termaksud dalam pasal 184 (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan” (Harun M. Huesin, 19991: 113).

Menurut M. Yahya Harahap (2007:158), mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, pembuat Undang-Undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Akan tetapi, sangat disadari cara penerapan yang demikian bisa menimbulkan “ketidakpastian” dalam ooraktek hokum serta sekaligus membawa kesulitan bagi praperaadilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup. Yang paling rasional dan realistis, apabila perkataan “permulaan” yang dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi “diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup”. Jika seperti ini rumusan pasal 17, pengertian dan penerapan itu lebih pasti.

Jika ditelaah bukti permulaan yang cukup, pengertiannya hamper serupa dengan apa yang dirumuskan pasal 183 KUHAP, yakni harus berdasar prinsip “batas minimal pembuktian” yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua alat bukti bisa terdiri dari dua orang saksi atau di tambah saksi ditambah satu alat bukti lain.

Metode kerja penyidik menurut KUHAP harus dibalik, lakukan penyelidikan yang cermat dengan tehnik dan taktis investigasi yang mampu mengumpulkan alat bukti, baru dilakukan pemeriksaan penyidikan ataupun penangkapan dan penahanan.

Sementara berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapatkan menggunakan setiap laporan intelijen;
2. Penetapan bahwa sudah dapat atau di peroleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri;



3. Proses pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama tiga hari;
4. Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka ketua pengadilan negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

Berdasarkan pasal tersebut, terdapat pengaturan baru yaitu penggunaan laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup. Dari uraian tersebut diatas, dengan mengacu pengertian tentang bukti permulaan menurut Undang-undang maupun para ahli maka penulis menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana, dimana bukti tersebut memenuhi batas minimal pembuktian yakni apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP (Sumitro, 1994: 61).

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 pemberantasan tindak pidana terorisme mengenai bukti permulaan dapat dilihat pada pasal 26 yang berbunyi:

1. Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen;
2. Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri;
3. Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;
4. Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

Menurut pasal tersebut pada ayat (1) dinyatakan bahwa “Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup”, penyidik dapat menggunakan laporan intelijen. “Kata dapat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bisa, mampu, sanggup, boleh, mungkin (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990: 209).

1. Pengertian laporan intelijen sebagai bukti permulaan untuk melakukan penangkapan.

Telah dijelaskan dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa laporan intelijen erat kaitannya dengan bukti permulaan, oleh karena itu perlu diketahui terlebih dahulu ketentuan dalam undang-undang dan sumber-sumber lain diluar undang-undang yang berisi ketentuan yang memiliki hubungannya dengan bukti permulaan, sehingga pada akhirnya dapat diketahui apa yang dimaksud dengan bukti permulaan. Ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut pasal 1 butir 14 KUHAP, menyatakan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut seseorang dapat diduga sebagai tersangka dan selanjutnya dapat dilakukan penangkapan jika bukti permulaan tersebut telah sesuai pada dirinya. Penyidik harus mengumpulkan bukti permulaan terlebih dahulu untuk menangkap seseorang, artinya harus terdapat cukup bukti atau fakta dari informasi yang sangat dapat dipercaya untuk menduga seseorang sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti bukan sekedar konklusi.
- b. Menurut pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut perintah penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang melakukan tindak pidana karena bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal 17 KUHAP, yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana sesuai bunyi pasal 1 butir 14 KUHAP, pengertian tersebut tidak jelas karena hanya mengulang bukti permulaan tanpa menjelaskan arti yang sesungguhnya.  
Jadi pengertian ketentuan Pasal 17 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 1 butir 14 KUHAP maka bukti permulaan dapat diartikan sebagai suatu nilai bukti yang telah mampu atau telah selaras untuk menduga seseorang sebagai tersangka, dimana bukti yang diperoleh penyidik telah bersesuaian dengan keadaan yang dijumpai pada seseorang tersebut.

- c. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, pengertian bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana bahwa seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana terorisme. Dalam undang-undang ini tidak dijelaskan apa itu bukti permulaan hanya mengulang kata bukti permulaan sama halnya yang ada dalam KUHAP.
2. Sumber Lain diluar Undang-Undang Menurut Lamintang mengatakan bahwa bukti permulaan yang cukup dalam rumusan pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai bukti-butki minimal, berupa alat-alat bukti seperti yang dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan (Harun M. Husein, 1991: 113).

## **BAB IV**

### **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME DI BEBERAPA NEGARA**

**Indikator keberhasilan:**  
**Peserta mampu menjelaskan perbandingan pembuktian tindak pidana pendanaan terorisme berdasarkan standar internasional dan beberapa negara**

#### **A. Pembuktian Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Berdasarkan *International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism***

Pendanaan terorisme dan mengartikulasikan dan mengimplementasikan langkah-langkah penting untuk mengatasinya. Pendanaan teror menggabungkan kegiatan yang berbeda mengumpulkan dana, menyimpan dan menyembunyikan dana, menggunakan dana untuk mempertahankan teroris organisasi dan infrastruktur, dan mentransfer dana untuk mendukung atau membawa keluar serangan teroris tertentu. Dana yang digunakan untuk mendukung terorisme dapat digeneralisasikan diciptakan melalui cara legal atau ilegal, dan kemanusiaan atau bisnis yang sah organisasi dapat digunakan tanpa disadari atau secara sadar sebagai saluran keuangan atau dukungan logistik lainnya untuk terorisme. Transaksi keuangan dapat menghasilkan intelijen berharga yang mungkin tidak tersedia dari sumber lain. Namun, mendeteksi aktivitas keuangan terlarang, termasuk terorisme pembiayaan, sulit dalam sistem keuangan formal dan bahkan lebih sulit di luar itu. Sanksi keuangan yang ditargetkan (termasuk, khususnya, pembekuan aset) terhadap orang dan entitas yang diduga menyediakan dukungan keuangan *port to terrorism* telah terbukti efektif, tetapi mereka harus diimbangi dengan perlu melacak pergerakan dana teroris untuk mengumpulkan data intelijen dalam ruang lingkup dari jaringan teroris. Ketika kriminalisasi pembiayaan terorisme pertama kali dibahas dalam sebuah instrumen internasional melalui Konvensi Internasional untuk Pembiayaan Terorisme pada tahun 1999, para perancang dihadapkan pada tantangan untuk membangun rezim yang akan mengkriminalisasi

pendanaan suatu tindakan yang belum didefinisikan sebelumnya secara komprehensif. Pendanaan terorisme pelanggaran hukum yang terpisah dari teror yang sebenarnya. Terorisme bertindak sendiri memberi otoritas kekuatan yang jauh lebih besar untuk mencegah terorisme.

#### **B. Pembuktian Tindak Pidana Pendanaan Terorisme *FATF Recommendations***

Sistem dan teknik pembuktian erat sekali dengan unsur-unsur tindak pidana. FATF menyatakan bahwa Rekomendasi FATF 5 (R.5) dan Catatan Interpretasinya (INR.5) menjelaskan secara rinci unsur-unsur khusus yang diperlukan untuk mematuhi kewajiban untuk mengkriminalisasi pendanaan teroris (TF) berdasarkan Konvensi Internasional untuk Penindasan Pembiayaan Terorisme (1999) (Konvensi Pembiayaan Teroris) dan Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCRs) yang relevan. Namun, R.5 mengandung unsur-unsur yang dengan sengaja melampaui berbagai kewajiban hukum internasional. Prinsip umum yang mengatur interpretasi dan penilaian standar FATF. Sebagaimana dicatat dalam pengantar Rekomendasi FATF 2012 *"Countries have diverse legal, administrative and operational frameworks and different financial systems, and so cannot all take identical measures to counter these threats. The FATF Recommendations, therefore, set an international standard, which countries should implement through measures adapted to their particular circumstances."* Paragraf 7 (a) dari Nota Interpretasi untuk Rekomendasi FATF 3 berlaku ini sama persyaratan untuk kriminalisasi pencucian uang. Dalam prakteknya, ini berarti bahwa teroris Pengetahuan, niat, dan keadaan pikiran seorang ahli keuangan dapat secara wajar disimpulkan dari obyektif keadaan factual. Termasuk persyaratan yang sama dalam INR.5 memberikan paritas antara uang pencucian dan TF pelanggaran dalam hal beban pembuktian (*burden of proof*).

Selain itu, FATF juga menyatakan bahwa teknik investigasi khusus, seperti penggunaan penyadapan telepon, pemantauan penggunaan internet, mencegah komunikasi media sosial, atau menggunakan sumber rahasia manusia (*informan*) atau agen rahasia, seringkali merupakan sumber penting bukti dalam kasus TF. Sangat penting itu otoritas yang kompeten memiliki berbagai macam teknik yang tersedia untuk mereka. Dalam hal informan

rahasia, yurisdiksi telah mengalami tantangan dalam mencoba melindungi identitas informan. Lebih jauh, itu sering diperlukan untuk mengubah sumber dan menemukan yang baru *informan*.

Media sosial seringkali bisa menjadi sumber penting bukti dalam kasus TF. Namun, bisa ada tantangan dalam memperoleh bukti dari social platform media: komunikasi intersepsi mungkin memerlukan praotorisasi dari pengadilan atau dapat menantang untuk mendapatkan media social konten dari luar negeri.

Konten media sosial mungkin juga tidak diterima sebagai bukti. Beberapa praktik baik terkait dengan penggunaan media social konten sebagai bukti yang dikemukakan oleh FATF, antara lain:

1. *LEAs might create profiles on social media platforms, enter into closed groups, and communicate with suspects to produce direct evidence (i.e. screen shots)*
2. *Using the law enforcement agent who participated in the communications with suspects as a witness.*
3. *Communicating with the social media platforms and their law enforcement sections directly. Early engagement – even before a TF investigation is opened – can be useful to find out what type of information or evidence is available and how it can be obtained. One example is to use preservation orders to ensure the social media content is not routinely deleted while the investigation is ongoing.*

### **C. Pembuktian Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Di Beberapa Negara**

Pada prinsipnya, hukum Continental tidak membedakan antara hukum perdata dan hukum pidana. Standar pembuktian adalah keyakinan mendalam<sup>67</sup>. Sebaliknya, hukum Amerika memiliki tiga standar pembuktian yang berbeda<sup>68</sup>. Dalam hukum pidana, dakwaan harus ditetapkan "tanpa keraguan yang masuk akal" (*beyond a reasonable doubt*). Dalam hukum perdata, penggugat hanya berlaku jika "lebih banyak bukti" (*the preponderance of the evidence*) adalah

---

<sup>67</sup> "*Intime Conviction*" is a French term that means "reasonable conviction; reasonable certainty; state of being satisfied beyond reasonable doubt (personally convinced); personal conviction of the court (after considering all the evidence)." F.H.S. BRIDGE, THE COUNCIL OF EUROPE FRENCH–ENGLISH LEGAL DICTIONARY 173 (2002).

<sup>68</sup> *Addington v. Texas*, 441 U.S. 418, 422–25 (1979) (discussing the three commonly applied standards of proof in American law).

untuk kepentingan penggugat. Hanya dalam sejumlah masalah hukum perdata, gravitasi tertentu untuk terdakwa, harus standar antara "bukti yang jelas dan meyakinkan" (*clear and convincing evidence*) harus dipenuhi.

Pada pemeriksaan lebih dekat, konflik berakar lebih dalam. Hukum Amerika tidak hanya membedakan; itu juga mengkonseptualisasikan bukti berbeda. Di dunia, bukti dipahami sebagai kesan yang sangat subyektif di benak hakim. Sebaliknya, dalam hukum Amerika, bukti adalah konsep obyektif. Konflik dalam hukum bukti terkait erat dengan perbedaan mendasar dalam epistemologi. Sejalan dengan posisi yang lazim dalam sains, the Hukum bukti Amerika bertujuan pada objektivitas. Hukum Kontinental dari bukti lebih dekat dengan pandangan yang berlawanan itu, dalam epistemologi dan dalam sejarah ilmu pengetahuan, dicirikan sebagai pencarian akan kebenaran. Partisan dari pandangan terakhir menekankan bahwa bahkan sains, jika dipahami sebagai praktik, memiliki artistic component. Pada akhirnya, posisi memegang intersubjektivitas yang ketat sangat mahal<sup>69</sup>.

Di dalam sistem hukum Amerika, menyatakan bahwa: *"Think about an ordinary balance scale with a pan on each side to hold objects. Imagine using the scale as you deliberate in the jury room. Place all the evidence favorable to the plaintiff, in one pan. Place all the evidence favorable to the defendant in the other. If the scales tip, even slightly, to the plaintiff's side, then, you must find for the plaintiff"*<sup>70</sup>.

Sedangkan di Perancis ketentuan pembuktian bersifat kontras dengan ketentuan di Amerika. Adapun ketentuan pembuktian diatur di dalam 353 of the *French Code of Criminal Procedure*:

*"The law does not ask the judges to account for the means by which they convinced themselves; it does not charge them with any rule from which they shall specifically derive the fullness and adequacy of evidence. It requires them to question themselves in silence and reflection and to seek in the sincerity of their conscience what impression has been made on their reason by the evidence brought against the accused and the arguments of his defence. The*

---

<sup>69</sup> LORRAINE DASTON & PETER GALISON, OBJECTIVITY 58 (2007) (discussing "the quest for truth-to-nature," a smaller component of "the ur-epistemic virtue" of "seeking truth").

<sup>70</sup> Pennsylvania suggested standard civil jury instructions § 1.42 (3d ed. 2005).

*law asks them but this single question, which encloses the full scope of their duties: are you inwardly convinced?”<sup>71</sup>*

Sebagai perbandingan lainnya ketentuan pembuktian di negara lain, disampaikan pula ketentuan pembuktian di Jerman yang diatur dalam *Section 286 Code of Civil Procedure* yang berbunyi sebagai berikut:

*“The court shall decide at its discretion, by taking into account the entire substance of the hearings and the result of any evidence taken, whether an allegation regarding the facts should be regarded as true or untrue.” In the leading case, the German Supreme Court has made it clear that the judge may not content herself with a mere assessment of probabilities. Even a very high probability would not be enough. Initial doubt is acceptable, but the judge must have overcome this doubt. This is not meant to defer to judicial discretion, but to judicial intuition. The standard is an empirical one. The crucial feature is “the psychological state of taking a fact for true.” The test is predominantly built on “ethos, experience and intuition.”<sup>72</sup>*

Apakah pendekatan Amerika atau *Continental* lebih baik tergantung pada tujuan yang ingin dicapai oleh tatanan hukum dengan mendefinisikan standar bukti. Dalam literatur hukum, pendekatan yang lebih sederhana dan lebih ambisius berkompetisi. Pada tingkat yang paling dasar, pendekatan konsekuensial melihat pada implikasi untuk keputusan yang diambil dalam kasus yang satu ini. Pada yang lebih canggih tingkat, orang mungkin juga prihatin dengan implikasi untuk berfungsi yurisdiksi dan untuk tempat yurisdiksi dalam tatanan sosial, yang bersangkutan dengan baik probabilitas berbagai jenis kesalahan dan konsekuensinya. Versi utilitarian dari pendekatan ini akan mendalilkan a fungsi kesejahteraan sosial dan akan menilai norma-norma yang berbeda dalam hal implikasi kesejahteraan mereka. Pendekatan kasar akan mendalilkan kaidah-kaidah nilai untuk biaya keyakinan palsu versus pembatalan palsu dan, pada dasar ini, mengembangkan norma untuk menilai trade-off antara probabilitas dari berbagai jenis kesalahan.

---

<sup>71</sup> C. PR. PÉN. art. 353 (Fr.), translated in John Rason Spencer, *Code of Criminal Procedure* 100 (Jan. 1, 2006), [http://195.83.177.9/upl/pdf/code\\_34.pdf](http://195.83.177.9/upl/pdf/code_34.pdf).

<sup>72</sup> *Zivilprozeßordnung [ZPO] [civil procedure statute]* Dec. 5, 2005, BGBl. I 3202, § 286(1) (F.R.G.), translated in STEFAN RÜTZEL, GERHARD WEGEN, & STEPHAN WILSKE, *COMMERCIAL DISPUTE RESOLUTION IN GERMANY* 224 (2005).



Semua setuju bahwa masalah berasal dari biaya kesalahan sosial. Itu Pendekatan sederhana membatasi dirinya untuk membuat probabilitas kesalahan tertentu sangat tidak mungkin. Pendekatan yang lebih ambisius adalah utilitarian. Dari perspektif terakhir, mudah untuk memasukkan kekhawatiran tambahan yang ada telah disuarakan dalam diskusi komplementer di bidang ekonomi. Standar dari bukti akan diantisipasi oleh pihak swasta dalam pengambilan keputusan praperadilan mereka. Mereka, misalnya, mungkin memutuskan untuk meningkatkan tingkat perawatan mereka. Bahkan, masyarakat mungkin juga peduli dengan biaya transaksi yang ditanggung oleh para pihak dan pengadilan. Kekhawatiran ini dapat dimasukkan sebagai argumen tambahan ke dalam fungsi kesejahteraan masyarakat.

Di dalam paper yang disusun oleh FATF disampaikan bahwa *while gathering and using evidence is one of the most challenging areas in TF prosecutions, there are also some good practices in the area:*

- 1. Having legislation or judicial procedures that specifically deal with the use or introduction of classified material or intelligence (e.g. laws or rules may permit judges and/or defence counsel to review information, redactions may be made, information can be “declassified” by the state, etc.);*
- 2. Involving the prosecutor at an early stage to determine what pieces of intelligence may be admissible as evidence, or what steps would need to be taken for it to be admissible;*
- 3. Steering the investigation in a way that the confidential intelligence is supplemented or supplanted with admissible evidence, such as financial records or records of communications obtained through judicial authorization;*
- 4. Developing jurisprudence to enable the use of circumstantial and indirect evidence to prove knowledge and intent;*
- 5. Using the defendant’s own words and activities, such as on social media, to help prove intent or finding witnesses who can testify to the defendant’s behaviour or beliefs and changes thereto;*
- 6. Implementing all UN-required terrorism and related designations and establishing a system of domestic designations to help prove that an individual is a terrorist or an organisation is a terrorist organisation, or developing jurisprudence which gives weight to foreign designations;*

7. *Using the 24/7 electronic evidence system under Article 35 of the Budapest Convention to obtain and offer immediate assistance concerning the collection of electronic evidence;*
8. *Having a designated special court to deal with terrorism and terrorist financing cases that often include classified information;*
9. *Using administrative powers to freeze or seize assets based on confidential intelligence that could not be used to support a prosecution.*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Rangkuman**

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocessrecht*) pada khususnya, aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme diatur pula secara khusus mengenai alat bukti dalam Pasal 38 UU TPPT yang menyatakan alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pendanaan terorisme ialah:

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik; dan/atau
3. Dokumen.

Meskipun bukti elektronik tidak memiliki kedudukan yang sah sebagai alat bukti di dalam KUHAP, namun sesuai system pembuktian negative yang Negara kita anut, maka dalam membuktikan seseorang telah bersalah ataupun tidak bukan hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan semata, namun juga dengan keyakinan hakim yang di gali dari segala unsur-unsur yang diperlihatkan di persidangan. Dengan kata lain, dalam merumuskan suatu putusan seorang hakim tidak terikat hanya berdasarkan alat-alat bukti semata, meski ada ketentuan di dalam KUHAP yang menyatakan asas minimum pembuktian sesuai dengan bunyi pasal 183 yang menyatakan bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan hakim haruslah didasarkan pada dua syarat, yaitu minimum dua alat bukti, dan dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Jadi meskipun didalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti, namun apabila hakim tidak yakin bahwa terdakwa tidak bersalah, maka terdakwa tersebut akan dibebaskan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- [2] J.C.T. Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, Pen. Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- [3] Darwan Prints, Hukum Acara Pidana (suatu Pengantar), Pen. Djambatan kerjasama dengan Yayasan LBH, Jakarta, 1989.
- [4] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Pen. Liberty, 1982.
- [5] Ibid., hal 110.
- [6] R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, beserta penjelasan-penjelasan Pasal demi Pasal, Bogor: Pen. Politeia, 1981.
- [7] Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman, Jakarta: Pen. Bina Aksara, 1987.
- [8] Hari Sasangka dan Lily Rosita. OpCit.
- [9] Sudikno Mertokusumo, OpCit.
- [10] Agus Purwadianto, dkk, Kristal-kristal Ilmu Kedokteran Forensik, Jakarta: Pen. Bagian Ilmu Kedokteran Forensik FKUI/LKUI, 1981.
- [11] R. Atang Ranoemihardja, Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science), sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Bandung: Pen. Tarsito, 1983.
- [12] Syaiful Bakhri. Op Cit, hal 58.
- [13] A. Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- [14] Sudarso, Kamus Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- [15] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- [16] A. Karim Nasution, Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 1975.
- [17] OC. Kaligis, Pendapat Ahli Dalam Perkara Pidana, Bandung: Alumni, 2008.
- [18] H. MA. Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2004.
- [19] H.MA. Kuffal. Op Cit, Hal 20-38.

- [20] Van Bemmelen, *Strafvovdering, leerboek van het Nederlandse*. Graven Hage: Martinus Nijhoff's, 1987.
- [21] P.A.F Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru. 1984.
- [22] Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- [23] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- [24] Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001.
- [25] Martiman Prodjohamidjojo, *Komentaris atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984.
- [26] Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1998.
- [27] M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- [28] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- [29] R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- [30] Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2007.
- [31] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberti, 2007.
- [32] Martiman Prodjohadjojo, *Komentaris Atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Pradnya Paramita, 1984.
- [33] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- [34] Azis Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- [35] Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: UII Press, 2005.

- [36] A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- [37] Intime Conviction” is a French term that means “reasonable conviction; reasonable certainty; state of being satisfied beyond reasonable doubt (personally convinced); personal conviction of the court (after considering all the evidence).” F.H.S. BRIDGE, THE COUNCIL OF EUROPE FRENCH–ENGLISH LEGAL DICTIONARY 173, 2002.
- [38] Addington v. Texas, 441 U.S. 418, 422–25 (discussing the three commonly applied standards of proof in American law), 1979.
- [39] Lorraine Daston & Peter Galison, Objectivity 58 (discussing “the quest for truth-to-nature,” a smaller component of “the ur-epistemic virtue” of “seeking truth”), 2007.
- [40] Pennsylvania suggested standard civil jury instructions § 1.42 (3d ed. 2005).
- [41] C. PR. Pen. art. 353 (Fr.), translated in John Rason Spencer, Code of Criminal Procedure 100, 2006.
- [42] Zivilprozeßordnung, ZPO, Jerman: Civil Procedure Statute, 2005.

## GLOSARIUM

- Preponderance of evidence* : Bukti-bukti yang lebih berbobot atau lebih meyakinkan atau lebih dapat dipercaya jika dibanding dengan bukti lainnya, atau bukti-bukti yang dianggap cukup untuk dapat membuktikan kebenaran suatu peristiwa
- Conviction in time* : Sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
- Beyond reasonable doubt* : Seorang hanya dapat katakan bersalah tanpa ada keraguan sedikitpun akan kebenaran dakwaan. Apabila ada keraguan yang tidak bisa dijawab oleh jaksa, orang tersebut harus dibebaskan, terlepas dia pelakunya atau tidak.
- Blot gemoedelijke overtuiging* : Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata.
- La Conviction Rais onnee* : Pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis.
- Negatief wettelijke bewijstheorie* : Pembuktian yang berdasar Undang-undang secara negative.
- Overmacht* : Suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat.
- Visum et Repertum* : Disingkat VeR adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik



terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan pro yustisia.

*Testimonium de auditu* : Keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.

*Asas unus testis nullus testis* : (satu saksi bukanlah saksi) merupakan asas yang menolak kesaksian dari satu orang saksi saja.